

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK,
KABUPATEN SLEMAN)**



Oleh:

Ahmad Bima Novika Jati

NIM: 17421082

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

Acc 26 Jan' 2024

Untuk diseminarkan
dalam ujian
maunagustah


Mufhisa Achmad

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN
ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN)**



Ahmad Bima Novika Jati

NIM: 17421082

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Bima Novika Jati

TTL : Serang, 21 November 1998

Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Penulis



AHMAD BIMA NOVIKA JATI



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari Senin
Tanggal 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Urgensi Bimbingan Perkawinan dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, K.abupaten Sleman)
Disusun oleh AHMAD BIMA NOVIKA JATI

Nomor Mahasiswa: 17421082


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

Penguji I Drs. M. Sulamo, MA

Penguji II Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag



Yogyakarta, 4 Maret 2024



Yogyakarta, 15 Rajab 1445 H

26 Januari 2024

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assallamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 748/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023, pada tanggal 15 Mei 2023 maka, atas nama:

Nama : Ahmad Bima Novika Jati
Nomor Mahasiswa : 17421176
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Juduk Skripsi : Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian
(Studi

Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasah, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing Skripsi. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Judul Skripsi : Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)

Ditulis Oleh : Ahmad Bima Novika Jati

NIM : 17421082

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia dan khususnya Bapak dan Ibu saya yang selalu mendo'akan dan mendukungku. Tidak lupa juga untuk kakakku yang selalu mensupportku, dan teman-temanku yang selalu menyemangatiku, mungkin karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian saat ini.

HALAMAN MOTTO

يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهُ مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوقِّظُ إِصْلَاحًا

(QS. An-Nissa (4) : 35)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

“Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)”

Ahmad Bima Novika Jati

17421082

Penelitian ini mengambil tema Urgensi Bimbingan Perkawinan dalam menekan angka perceraian (studi kasus kantor urusan agama kecamatan depok, kabupaten sleman). Karena Pada tahun 2020 Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama jumlah kasus perceraian tertinggi di Yogyakarta, yaitu mencapai 1.930 perkara dalam satu tahun. Maka dari itu penelitian ini di buat guna mengetahui Urgensi Bimbingan perkawinan dan bagaimana implementasinya. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, objek penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Bimbingan Perkawinan dilaksanakan sesuai peraturan, dan sangat penting untuk menekan angka perceraian. Kasus nyataanya penting dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kemudian urgensi bimbingan perkawinan lewat materi dalam Bimbingan Perkawinan juga sejalan dengan Faktor Perceraian di kecamatan Depok Kabupaten Sleman itu sendiri untuk menekan angka perceraian.

Kata Kunci: Urgensi, Bimbingan Perkawinan, Perceraian.

ABSTRACT

"The Urgency of Marriage Guidance in Reducing Divorce Rates
(Case Study of the Office for Religious Affairs, Depok District, Sleman
Regency)"

Ahmad Bima Novika Jati
17421082

This research focuses on the Urgency of Marriage Guidance in reducing the divorce rate (case study of the Office for Religious Affairs, Depok District, Sleman Regency) considering that in 2020 Sleman Regency was ranked first in the highest number of divorce cases in Yogyakarta, reaching 1,930 cases within one year. This research aims to observe the urgency of marriage guidance and its implementation. It used a qualitative research method and an empirical juridical approach. Data collection used interviews and documentation, research objects, with descriptive-qualitative data analysis technique. The results of this research showed that the implementation of marriage guidance is carried out according to regulations, and is critical to reduce the divorce rate. This case is critical in reducing the divorce rate in Depok District, Sleman Regency. Then, the urgency of marriage guidance through material in Marriage Guidance is also in line with the Divorce Factors in Depok sub-district, Sleman Regency itself to reduce the divorce rate.

Keywords: Urgency, Marriage Guidance, Divorce.

February 12, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan serta hidayah Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman terang benerang ini.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. karena penulis akan menyelesaikan tugas skripsi, yang berjudul: “Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)” dalam hal ini agar penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis tidak akan terlepas dari dukungan, masukan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah
4. Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah.
5. Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan serta masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen pengampu mata kuliah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga semoga menjadi amal jariyah beliau.

7. Terima kasih untuk pejabat Pengadilan Agama Sleman dan KUA kecamatan Depok yang telah menerima saya dengan senang hati. Kemudian membantu, memotivasi diri ini untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak Rusdi Mulyono dan Ibu Ragil Kasni yang selalu mendoakan saya, selalu mendidik saya, mendukung saya, menasihati saya, dan serta memberikan masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Cak Marju, Juplek, Gambleh, Noel, Bibsu, Ndobol, Ammar, yang telah mendorong, menguatkan, bercanda, bersenda gurau dan memberi motivasi saya agar cepat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani saya dari semester awal hingga akhir sehingga saya banyak mendapatkan banyak pengetahuan.

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	1
COVER DALAM.....	2
SURAT PERNYATAAN	3
NOTA DINAS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Landasan Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Keabsahan Data	40

G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
CURICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menetapkan perkawinan sebagai hukum alam yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu cara yang Allah Swt. pilih untuk memungkinkan ciptaan-Nya untuk memperbanyak dan mempertahankan kehidupan mereka.¹ Semua manusia bermimpi untuk menikah sebagai Sunnah untuk menyempurnakan iman mereka sebagai umat Islam dengan tujuan untuk hidup dan beribadah bersama. Namun, ada sebagian orang yang tidak menghargai perkawinan sebagai sarana untuk menjalin hubungan intim atau ikatan saja, sehingga mereka menyalahgunakan perkawinan. Akibatnya, ada banyak masalah rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan berbagai penyebab yang berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hakikat perkawinan. Pengetahuan tentang perkawinan adalah cabang ilmu yang menarik sekaligus penting untuk para calon pengantin.

Dalam memilih jodoh untuk membina keluarga, seseorang tentu akan mempertimbangkan banyak aspek-aspek yang menjadi kriteria seseorang dalam menentukan pasangan hidup. Sasaran dari perkawinan adalah menjalani hidup bersama baik di dunia maupun di akhirat nanti.

¹ Andi Syahraeni, "Peran Penyuluh BKKBN dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini," Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 9, Nomor 2 Desember 2022: 232-253, file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/36684-Article%20Text-109807-1-10-20230317.pdf

Seorang perempuan akan mencari laki-laki yang baik dan akan menjadi ayah bagi anak-anaknya kelak begitu pula sebaliknya laki-laki akan mencari perempuan yang dapat mengarahkannya ke arah yang baik sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nur (24) : 26.

أُولَئِكَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ۚ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۚ كَرِيمٌ وَرِزْقٌ مَّغْفِرَةٌ لَهُمْ يَفْعَلُونَ مِمَّا مُبْرَأُونَ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.²



Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa di dunia, setiap manusia diciptakan secara berpasangan yang telah ditakdirkan Allah Swt. kepada kita semua, bahkan saat sebelum kita dilahirkan di dunia. Pasangan merupakan cerminan diri sendiri, maka dari itu hidup di dunia untuk senantiasa selalu taat dan bersyukur kepada Allah Swt. dan menjauhi segala larangannya, agar pasangan kita juga sesuai dengan yang kita harapkan.

Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama pada 2020 terkait banyaknya kasus perceraian dengan angka 1.930 perkara yang diterima dalam masa satu tahun³. Angka perceraian yang tinggi menunjukkan

² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

³ Observasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman, 29 Mei 2023.

kurangnya pemahaman pasangan suami istri tentang esensi pernikahan. Banyak pasangan yang menikah saat ini, tetapi tidak siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri sebelum menikah, bahkan tidak membuat rencana pernikahan untuk masa depan. Untuk mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat serta untuk meningkatkan kesiapan calon pasangan, Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan yang diwajibkan bagi calon pasangan menikah. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini secara hukum telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disebutkan bahwa “bimbingan perkawinan untuk calon pengantin bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keluarga yang baik, agar dalam berkeluarga tercipta harmoni dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah”.



Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, yang bertujuan untuk memberikan panduan dan bimbingan tentang makna pernikahan bagi pasangan yang hendak menikah. Program ini adalah program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi beserta substansi dan metode pembelajarannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini di angkat oleh peneliti untuk mengkaji lebih dalam persoalan program Bimbingan Perkawinan dengan judul **“Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok?
2. Bagaimana Urgensi Bimbingan Perkawinan untuk menekan angka perceraian di KUA Kecamatan Depok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok Sleman.
2. Untuk mengetahui tentang Urgensi dari Bimbingan Perkawinan untuk menekan angka perceraian di KUA Kecamatan Depok Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang jelas terkait implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman.
2. Mendapat pemahaman yang jelas terkait tentang dampak program Bimbingan Perkawinan
3. Memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan terkait implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman dan Urgensi Bimbingan Perkawinan terhadap perceraian di kecamatan Depok Sleman.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini, berisi pembahasan mengenai alasan pengambilan judul penelitian ini, yang terkonsep dalam

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI. Dalam bab ini, peneliti menjabarkan kajian Pustaka yang berisi penelitian terdahulu, serta kajian teori yang berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan studi Urgensi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Depok.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis studi lapangan dengan pendekatan *juridis-empiris*. Terbagi atas empat bagian yaitu; Jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi penjabaran dan analisa data yang diperoleh dari penelitian mengenai pengimplementasian Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok dan Urgensi Bimbingan Perkawinan terhadap perceraian di KUA Kecamatan Depok.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini termuat kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan, serta saran yang diajukan peneliti kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan keaslian dan memperkaya pembahasan dari karya tulis ini maka penulis menyertakan berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan Urgensi Bimbingan Perkawinan diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Anna Nurauliah dengan judul “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)”. Inti dari skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kursus pra nikah sangat penting dilakukan oleh para calon pengantin atau remaja usia nikah untuk menambah bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran bagi para peserta tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Dan di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep menurut data kursus pra nikah sangat efektif dalam menekan perceraian.⁴

Perbedaan dari penulis dan skripsi ini, bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus

⁴ Anna Nurauliah, “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian DI Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)”, *skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Wildan Khairul Sholeh dengan judul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (STUDI DI KUA KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG)”. Inti dari skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan bimbingan pra nikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Selain itu juga mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memberi bekal kepada calon pengantin yang akan menikah. Dan juga banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini sendiri seperti calon pengantin yang terlambat, sarana dan prasaranayang kurang mendukung contohnya kekurangan buku pondasi keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementrian Agama, kurangnya tenaga pembimbing.⁵

Berbeda dengan penulis dari skripsi ini, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman.

⁵ Wildan Khairul Sholeh, “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh kota Tangerang)”, *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Afifah dengan judul “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”. Inti dari skripsi ini penjelasan terkait pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu penyelenggara, peserta, materi, metode, serta waktu dan tempat bimbingan. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan tersebut sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakjelasan aturan, misalnya belum adanya kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan sebelum mendaftar nikah, kurangnya sarana prasarana, kurangnya pemateri yang ahli, dan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti bimbingan.⁶

Berbeda dengan penulis dari skripsi ini, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

Keempat, Skripsi dari Anjelia Agustina dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (STUDI

⁶ Afifah, “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, *skripsi*, Malang: Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

DESKRIPTIF PADA KUA KEC. MEURAH DUA KAB. PIDIE JAYA)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua sudah sangat baik, dengan frekuensi sebesar 78 dan persentase sebesar 95% berada pada kategori sangat baik. Sederhananya maka pengaruh yang dihasilkan oleh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga adalah positif. Hal ini juga disambut baik oleh KUA kecamatan Meurah Dua kabupaten Pidie Jaya bagaimana besarnya persentase keberhasilan bimbingan pra nikah ini walaupun dalam pelaksanaannya masih banyaknya kendala terkait Anggaran untuk sarana-prasarana bimbingan pra nikah.⁷

Berbeda dengan skripsi dari anjelia Agustina ini, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan untuk bagaimana bisa lebih harmonis dalam berumah tangga dan jauh dari perceraian. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

Kelima, ada skripsi yang di susun oleh Irmayuni dengan judul “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur

⁷ Anjelia Agustina, “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (STUDI DESKRIPTIF PADA KUA KEC. MEURAH DUA KAB. PIDIE JAYA)”, *skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021

(STUDI DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)”. Kemudian skripsi ini menjelaskan Pernikahan di bawah umur sering menimbulkan masalah dalam kehidupan berkeluarga, seperti kesulitan dalam merawat anak, mengurus administrasi kelahiran anak, mengendalikan ego, menghindari perselingkuhan, mengatasi krisis ekonomi dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Pernikahan di bawah umur biasanya terjadi karena *Married by accident* (MBA) yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan, tertangkap basah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran islam. Oleh karena itu, bimbingan pranikah sangat diperlukan dan harus diikuti oleh pasangan yang ingin menikah, terutama yang masih di bawah umur, karena mereka belum siap secara fisik dan psikis untuk menghadapi tantangan pernikahan. Dengan bimbingan pranikah, pasangan di bawah umur dapat mempersiapkan diri untuk menjalani rumah tangga yang harmonis.⁸

Berbeda dengan skripsi ini yang memfokuskan pada bagaimana pernikahan dini atau di bawah umur ini sangat berpengaruh pada perceraian , saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan untuk bagaimana bisa lebih harmonis dalam berumah tangga dan jauh dari perceraian. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke

⁸ Irmayuni, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur (STUDI DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2022

Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

Keenam, Jurnal Pendidikan dan Konseling, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam”, dari Fitri Kurniati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa subjek yang memberikan bimbingan pranikah memiliki kompetensi, otoritas, pemahaman, kemampuan memberi saran berdasarkan ilmu pengetahuan, dan motivasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Objek yang mendapatkan bimbingan pranikah adalah pasangan yang siap dan setuju untuk melangkah ke tahap pernikahan. Penyuluh KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam memberikan materi tentang 13 hal yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain: aturan hukum tentang rumah tangga, cara mengurus administrasi nikah, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana, hak dan kewajiban antara suami dan istri, ilmu agama, adat-istiadat dalam perkawinan, kesehatan keluarga dan lingkungan, pengembangan ekonomi keluarga, bimbingan membaca dan menulis Al-Quran, praktik ibadah, dan langkah-langkah pelaksanaan bimbingan pranikah. Penyuluh menggunakan metode diskusi kelompok sebagai cara

menyampaikan materi. Penyuluh juga menggunakan media bimbingan sebagai alat bantu dalam bimbingan pranikah.⁹

Berbeda dengan jurnal ini yang menitik beratkan pada bagaimana bimbingan itu sendiri, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan untuk bagaimana bisa lebih harmonis dalam berumah tangga dan jauh dari perceraian. Kemudian ada data-data yang disajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

Ketujuh, jurnal Menara Pengabdian, “Bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja di koto tengah kota Padang” dari Jasman. Tim pengabdian melakukan kegiatan sosial di Kelurahan Pasie Jambak Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan konseling pra-nikah untuk remaja yang ingin menikah muda. Kegiatan sosial ini menggunakan metode ceramah untuk menekankan pentingnya pendidikan sebelum menikah bagi remaja. Selanjutnya, ada diskusi dan tanya jawab tentang bimbingan konseling pra-nikah yang menjelaskan berbagai masalah dan tantangan yang akan dihadapi setelah menikah,

⁹ Fitri Kurniati, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam,” Jurnal pendidikan dan konseling volume 4 nomor 5 Tahun 2022, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6784/5125>

termasuk persiapan fisik dan psikis yang sudah dijelaskan dan digambarkan dalam materi sosial.¹⁰

Berbeda dengan jurnal ini yang memfokuskan pada bagaimana Pernikahan usia dini atau masih remaja, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan untuk bagaimana bisa lebih harmonis dalam berumah tangga dan jauh dari perceraian. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

Kedelapan, tesis dari Aris Setiawan dengan judul “Eektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”. Inti dari tesis ini Pelaksanaan kursus pra nikah atau kursus calon pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat belum efektif karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4, kursus pra nikah atau kursus calon pengantin harus dilakukan minimal 16 jam pelajaran. Namun, kenyataannya hanya dilakukan 4 jam saja, yaitu dari jam 08.00-12.00 dalam satu hari. Selain itu, narasumber yang

¹⁰ Jasman, “bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja di koto tengah kota padang,” jurnal Menara Pengabdian Vol. 2 No.2 Desember 2022, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarapengabdian/article/view/3170/pdf>

memberikan kursus pra nikah di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat hanya terbatas pada pejabat setempat, tanpa melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki keahlian yang relevan.¹¹

Berbeda dengan tesis ini yang memfokuskan pada apakah efektif kursus calon pengantin, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan untuk bagaimana bisa lebih harmonis dalam berumah tangga dan jauh dari perceraian. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

Kesembilan, Tesis yang digarap oleh Irwan Arif dengan judul “Urgensi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkedek Tana Toraja)”. Tesis ini memaparkan Suscatin adalah program yang diselenggarakan oleh KUA Mengkedek Tana Toraja untuk memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah. Program ini berdasarkan pada KMA No.477 Tahun 2004 dan memiliki tiga tahapan, yaitu: (1) Menyusun tujuan atau rangkaian kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. (2)

¹¹ Aris Setiawan, “Eektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”, *tesis*, Lampung: IAIN Metro, 2018

Melaksanakan Suscatin yang meliputi: Materi Kursus Calon Pengantin, Metode Kursus Calon Pengantin, Narasumber Kegiatan Kursus Calon Pengantin, dan Partisipasi peserta kursus. (3) Mengevaluasi Suscatin yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh program ini dalam meningkatkan motivasi calon pengantin untuk belajar dari pengalaman pembimbing tentang cara menjalani kehidupan berkeluarga.¹²

Berbeda dengan tesis ini yang memfokuskan pada bagaimana terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan untuk bagaimana bisa lebih harmonis dalam berumah tangga dan jauh dari perceraian. Kemudian ada data-data yang di sajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

Kesepuluh, tesis yang di tulis oleh Kamiludin dengan judul “Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah”. Dalam skripsi ini di jabarkan bahwa ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga di Lombok

¹² Irwan Arif, “Urgensi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkedek Tana Toraja)”, *Tesis*, Palopo: IAIN Palopo, 2019

Tengah, seperti ketidakadilan hubungan antara suami dan istri, budaya yang mengagungkan kekuasaan laki-laki, dan penyelesaian konflik dengan kekerasan. Anda juga mengungkapkan tentang bimbingan suscatin yang merupakan program pemerintah untuk memberikan pelatihan pranikah kepada calon pengantin. Anda mengatakan bahwa metode bimbingan suscatin saat ini cukup menarik karena menggunakan metode interaktif, seperti diskusi dan media visual. Anda mengatakan bahwa bimbingan suscatin telah membantu banyak orang untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik, tetapi masih ada tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis, seperti komunikasi yang kurang efektif, pertengkaran, dan materi yang kurang lengkap.¹³

Berbeda dengan tesis ini yang menekankan revitalisasi dari bimbingan itu sendiri, saya menulis bagaimana lebih memfokuskan kepada pentingnya Bimbingan Perkawinan terhadap para peserta Bimbingan Perkawinan untuk bagaimana bisa lebih harmonis dalam berumah tangga dan jauh dari perceraian. Kemudian ada data-data yang disajikan oleh penulis bagaimana perceraian yang terjadi di Sleman dan terkhusus ke Kecamatan Depok Sleman. Kemudian ada juga data-data dari KUA kecamatan Depok Sleman. Kemudian apa saja yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan di kecamatan Depok.

¹³ Kamiludin, "Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah", *tesis*, Mataram: UIN Mataram, 2021

B. Landasan Teori

1. Teori Urgensi

Kata “urgensi” berasal dari bahasa Latin “*urgere*”, yang artinya mendorong sebagai kata kerja. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut “*urgent*” sebagai kata sifat. Dalam bahasa Indonesia, kata ini menjadi kata benda dengan akhiran “i”. Urgensi mengacu pada sesuatu yang mendesak kita, yang menuntut kita untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, urgensi mengimplikasikan adanya suatu masalah yang harus segera ditangani. Urgensi adalah bentuk dasar dari “urgen” yang mendapatkan akhiran “i” yang menunjukkan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memimpin yang utama atau elemen yang penting.¹⁴

Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus segera diselesaikan atau tidak boleh menunda-nunda hal yang sangat dibutuhkan dan harus segera ditangani. Itulah yang dimaksud dengan urgensi.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, urgensi merupakan suatu hal yang tingkat kepentingan dan kebutuhannya didahulukan, sehingga dalam menetapkan suatu keputusan ataupun pilihan, kita bisa

¹⁴ Maslina Daulay, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental yang Sehat,” Jurnal 156 HIKMAH, Volume 12 Nomor 1, Juni 2018, h. 146-159, https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/view/859/pdf_8

¹⁵ Ernawati, Berhenti Sesaat Untuk Melesat, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), 133

mempertimbangkan dan mengukur sekiranya mana yang bersifat urgen dan bisa mendahulukannya daripada hal yang lain.

2. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan dimengerti sebagai penasehatan perkawinan yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan rumah tangga. Bimbingan Perkawinan adalah salah satu upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, sehingga keluarga dapat meraih kebahagiaan. Abdul Khaliq mendefinisikan Bimbingan Perkawinan sebagai proses edukasi dan bimbingan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah sebelum melaksanakan ijab kabul, yang meliputi materi tentang kebijakan pemerintah terkait perkawinan, membina keluarga yang islami, hukum pernikahan dan adabnya, serta mengembangkan rumah tangga yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan rahmat.¹⁶

Menurut Ainur Rahim Faqih, Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami merupakan proses memberikan dukungan kepada individu agar dapat menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketetapan dan arahan Allah Swt. sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁷

¹⁶ Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, cet. Ke-1 (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 16.

¹⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Menurut Ainur Rahim Faqih, tujuan dari Bimbingan Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu setiap individu untuk lebih peka agar tidak terjerumus ke dalam masalah-masalah yang berpotensi muncul mengenai pernikahan dengan beberapa alternatif, yaitu; membantu individu dalam memahami tujuan pernikahan, hakikat pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, dan melaksanakan pernikahan yang semuanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 2) Membantu setiap individu untuk lebih peka agar tidak terjerumus ke dalam masalah-masalah yang berpotensi muncul mengenai kehidupan rumah tangganya, antara lain, yaitu; membantu individu memahami tata cara dan pengaplikasiannya dalam hal pembinaan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah menurut ajaran Islam.
- 3) Membantu setiap individu untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, yang diantaranya; membantu individu memahami problem yang dihadapinya. Memahami dan menghayati tata cara menyelesaikan masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, dan memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

- 4) Membantu setiap individu dalam hal menjaga dan mempertahankan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar kondusif dan memiliki perkembangan yang signifikan, dengan cara; memastikan bahwa kondisi berumah tangga yang sebelumnya pernah tertimpa masalah, agar diatasi dengan bijak sehingga tidak terulang Kembali masalah yang sama, serta memelihara kondisi berumah tangga ke arah yang lebih baik (sakinah, mawaddah, warahmah).¹⁸

Selain yang disebutkan di atas Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kokoh, tangguh, dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Selain itu ada beberapa fungsi bagi setiap pasangan dari Bimbingan Perkawinan yaitu:

- 1) Memiliki kesiapan yang lebih matang untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang baru.
- 2) Memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi keluarga beserta anggotanya.
- 3) Dapat menciptakan kondisi keluarga yang baik dan menyenangkan, agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 87-88

c. Unsur Unsur Bimbingan Perkawinan

Demi kelancaran proses bimbingan, diperlukan elemen-elemen yang memungkinkan terwujudnya bimbingan pranikah. Elemen-elemen bimbingan pranikah adalah bagian-bagian yang selalu terlibat dalam kegiatan bimbingan pranikah, yaitu subjek, objek, materi, metode, dan media bimbingan pranikah.

1) Subjek Bimbingan Perkawinan

Salah satu elemen penting dalam Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin adalah subjek (pembimbing atau tutor) yang harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi calon pengantin yang ditangani dan menguasai materi atau bahan serta dapat memberikan teladan yang baik. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi seorang penasehat adalah: 1) “Seorang penasehat harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin; 2) Seorang penasehat harus memiliki otoritas yang dibutuhkan untuk memberikan nasihat; 3) Memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek; 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberikan nasihat secara relevan, sistematis, logis dan mudah diterima; 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta

bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat; 6) Dan memiliki usia yang cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan menimbulkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin; 7) Memiliki niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan hanya pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan didasarkan pada niat ibadah 8) Pembimbing harus memiliki pengalaman dan sertifikat bimtek khusus bimbingan perkawinan.

2) Objek Bimbingan Perkawinan

Salah satu komponen penting dalam sebuah bimbingan adalah objek bimbingan, objek bimbingan harus jelas karena itu akan mempengaruhi keefektifan bimbingan. Objek utama dalam Bimbingan Perkawinan adalah pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang memiliki hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.¹⁹

d. Materi Bimbingan Perkawinan

¹⁹ Kamil Taufiq, *Tanya Jawab Keluarga Sakinah*, 2004 hlm. 12.

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses Bimbingan Perkawinan. Materi bimbingan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan perkembangan masyarakat. Ada lima kelompok materi yang perlu dikuasai oleh seorang pembimbing yaitu:²⁰

- 1) Undang-Undang Perkawinan, yang terdiri dari; Prinsip-Prinsip Undang-Undang Perkawinan, Tata cara nikah dan pencatatannya, Pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah, Akad nikah, Persetujuan, izin dan dispensasi, Penolakan kehendak nikah, Pencegahan dan pembatalan pernikahan, Biaya pencatatan, dan Formulis nikah.
- 2) Hukum Agama, yang terdiri dari; Syarat-syarat dan rukun nikah, Akad nikah atau ijab qobul, Mahram dan tingkatannya, dan Wali.
- 3) Seluk beluk Perkawinan yang terdiri dari; Makna dan tujuan perkawinan, Memilih jodoh, Kewajiban suami istri, Masalah cinta, Pergaulan dalam masyarakat, dll.
- 4) Metode Bimbingan, yang terdiri dari; Teknik wawancara dan bimbingan, Jenis konflik dan cara mengatasinya, Bentuk-

²⁰ Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2002. Hlm. 80-82.

bentuk bimbingan, Syarat-syarat perkawinan, Teknik problem-solving, dsb.

- 5) Pendidikan Agama, yang terdiri dari; Baca tulis Al-Qur'an, Keimanan, Ketaqwaan, Akhlaqul Kharimah, dan Amaliyah keagamaan dalam keseharian.

3. Teori Saad *Al-dzari'ah*

a. Pengertian Saad *Al-dzari'ah*

Secara bahasa *Dzari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Secara etimologi, *Dzari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu yang dalam artian menuju sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.²¹

menuju kemaksiatan (mafsadah). Konsep ini dikemukakan oleh al-Qarafi, yang berpendapat bahwa kita harus menghalangi segala sesuatu yang bisa menjadi sebab atau alat untuk melakukan maksiat, meskipun hal itu sendiri tidak mengandung unsur maksiat.²² Pendapat yang mirip juga disampaikan oleh asy-Syaukani, yang mendefinisikan *Al-dzari'ah* sebagai perkara yang secara zahir boleh dilakukan, tetapi bisa membawa kepada perkara yang haram (*al-mahzhur*).²³

²¹ Nasrun Haroen, *ushul fiqh*, hlm. 160.

²² Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm alUshul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295

²³ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), hal. juz 3, hlm. 257-258.

Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang yaitu:²⁴

- 1) Perbuatan yang membawa kerusakan/keburukan.
- 2) Kerusakan/keburukan lebih dominan daripada kemaslahatan pekerjaan.
- 3) perbuatan yang memiliki unsur kemafsadatannya yang besar.

Dalam bukunya *al-Muwafat*, asy-Syatibi mengemukakan bahwa *sadd Al-dzari'ah* adalah menghalangi sesuatu yang mubah agar tidak menjadi sebab menuju sesuatu yang haram.²⁵ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd Al-dzari'ah* adalah menghapus atau menghambat akses yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang.²⁶ Sementara itu, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, akses atau wasilah tersebut bisa berupa sesuatu yang haram atau yang mubah.²⁷

Menurut Ibnu Qayyim, *dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi sarana dan jalan menuju sesuatu. Karena itu, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *dzari'ah* lebih tepat disampaikan secara umum, sehingga memiliki dua makna, yaitu yang harus dihindari, disebut

²⁴ Muaidi, M. (2016). Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 1(2), hlm. 34-42

²⁵ Firquwwatin, Muhammad. "Nikah dini menurut perspektif sadd al-dzari'ah: studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang." *Diss. UIN Walisongo* (2018), hlm. 25.

²⁶ *Ibid*, hlm. 25

²⁷ *Ibid*, hlm. 26.

sadd al-*dzari'ah* dan yang harus dilakukan, disebut fath al-*dzari'ah*.²⁸

Al-Dzariah sebagai sarana yang boleh di gunakan tetapi di ikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah pada perbuatan yang tidak baik. Seperti orang yang menjalankan akad nikah tetapi memiliki niat untuk bercerai setelah melakukan pernikahan.²⁹

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd Al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

b. Macam-Macam *Dzari'ah*

Para ulama membagi *dzari'ah* menjadi dua macam yaitu:

1) *Dzari'ah* berdasarkan kualitas kemafsadatan

Imam al-Syathibi membaginya kepada empat macam:³⁰

- a) Tindakan yang pasti membawa mafsadat, seperti membuat galian lubang di depan pintu tetangganya tanpa sepengetahuan orang lain, agar ada korban yang terjatuh ke dalamnya.
- b) Tindakan yang memiliki potensi mafsadat, seperti menjual minuman beralkohol.

²⁸ Munawwaroh, H. (2018). Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), hlm. 63-84.

²⁹ Badrul Ma'arif, TINJAUAN SADD *AL-DZARI'AH* TERHADAP TERNAK LIAR RELEVANSINYA DENGAN PERDES NO. 5 TAHUN 2018, hlm 28

³⁰ Muaidi, M. (2016). Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. *TAFUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), hlm. 162.

c) Tindakan yang mengandung maslahat, tetapi mafsadatnya lebih besar, seperti konsep *bay'u al ajal* yang cenderung berimplikasi kepada riba.

2) *Dzari'ah* berdasarkan jenis kemafsadatnya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membaginya ke dalam 2 macam,³¹

- a) Tindakan yang memuat kemafsadatan, seperti meminum minuman beralkohol.
- b) Tindakan yang diperbolehkan, tetapi dengan niat buruk yang menyebabkan mafsadat, seperti seorang suami yang sengaja mentalak tiga istrinya agar istrinya dapat menikah kembali dengan mantan suaminya.

M.asrorun Niam Sholeh dalam Metodologi penetapan fatwa majelis ulama Indonesia, menjelaskan bahwa *sad al-dzariah* mempunyai tiga unsur³²;

Pertama, al-wasilah (sarana). Al_wasilah adalah sarana jalan menuju tujuan. Esensi *al wasilah* adalah kadang ia bukan menjadi tujuan sejak awal. Misalnya, mencela sesembahan orang musyrik yang dilakukan orang muslim yang menyebabkan orang musyrik membalas mencela allah tanpa ilmu dan menyebabkan permusuhan

³¹ *Ibid*, hlm. 166.

³² Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 123.

Kedua, al-ifdha' (penghubung) adalah dugaan kuat akan terjadinya sesuatu yang dilarang. Contohnya membuat anggur yang didahului dengan proses menanamnya. Bentuk *ifdha'* ada dalam empat situasi, yaitu: ada kalangnya pelaku *al-wasilah* (pengantara) sengaja melakukan *al-wasilah* supaya sampai kepada tujuan, pelaku tidak sengaja melakukan *al-wasilah* yang mengarah kepada tujuan, pelaku tidak sengaja melakukan, tetapi *al-wasilah* tetap membawa kepada tujuan, pelaku dan lainnya tidak mempunyai maksud menjadikan *al-wasilah* sebagai *al-dzari'ah*, tetapi esensi *al-wasilah* memang berpotensi menjadi *al-dzari'ah*.

Ketiga, al-mutawassal ilaih (tujuan), yaitu hakikat dari *al-mutawassal ilaih* adalah sesuatu yang dilarang. Syarat *al-mutawassal ilaih* adalah memenuhi persyaratan sebagai sesuatu yang dilarang dan secara logis mungkin dilakukan atau bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.

4. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah istilah bahasa Indonesia yang berasal dari kata Cerai yang berarti Pisah. Dalam syariat Islam, talak adalah mengakhiri ikatan perkawinan dan hubungan antara suami dan istri.³³ Islam telah menjelaskan bahwa perceraian dalam fiqh disebut dengan Talaq atau Furqah. Talaq artinya melepaskan atau

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191-192.

menghapus kontrak. Furqah artinya berpisah yang merupakan kebalikan dari bersatu. Kata talaq dan furqah memiliki makna luas dan sempit. Makna luas adalah semua jenis perceraian yang dilakukan oleh suami, yang ditentukan oleh hakim. Makna sempit adalah perceraian yang dilakukan oleh suami.³⁴

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusanya hubungan perkawinan karena; “kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”.

b. Dasar Hukum Perceraian

Dalil mengenai perceraian cukup banyak jumlahnya, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, diantaranya dalam surah QS Al-Baqarah (02) : 229.

أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ وَلَا ۖ بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكٌ ۖ مَرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ
 شَيْئًا اتَّيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا
 جُنَاحَ لَا فِ ۖ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا يَخَافَا أَنْ إِلَّا
 اللَّهُ حُدُودٌ يَتَعَدَّ وَمَنْ ۖ عَتَدُوهُمَا تَ فَلَا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ ۖ بِهِ افْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا
 الظُّلْمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

³⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 175.

*kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*³⁵”

Ayat di atas, berisi penjelasan mengenai batas jumlah talak yang masih diberi ruang untuk rujuk sampai dua kali, sehingga bisa menjadi pengingat bagi para suami agar bersikap bijak terhadap lafaz talak.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian

Kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun dan bersahaja merupakan impian dari semua pasangan suami istri. Perkawinan juga merupakan bentuk dari ikatan lahir batin sepasang manusia yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun fakta yang berkembang keharmonisan keluarga terganggu oleh berbagai masalah rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Maka apabila terdapat suatu perbuatan yang mengarah kepada putusnya suatu perkawinan harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara serius dan matang, hal ini bermaksud untuk mencegah perceraian yang terjadi secara berulang, agar kedua pasangan suami dan istri bisa saling menghargai satu sama lain.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian terjadi karena berbagai sebab:

³⁵ Al - qur'an

- 1) “Salah satu di antara suami maupun istri melakukan perbuatan zina, mabuk, judi dan perbuatan lainnya yang sulit untuk disembuhkan”.
- 2) “Pihak suami atau pihak istri meninggalkan salahsatunya dalam rentang waktu dua tahun berturut-turut tanpa ada alasan”.
- 3) “Salah satu pihak yang terikat ikatan perkawinan mendapatkan hukuman dan dikurung penjara selama waktu lima tahun maupun hukuman yang lebih berat”.
- 4) “Satu di antara dua pihak yang terikat ikatan perkawinan melakukan kekerasan berat dan membahayakan keselamatan pihak lain”.
- 5) “Salah satu di antara pihak suami atau istri menderita penyakit kronis yang tidak mungkin disembuhkan dan menjadikan dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri”.
- 6) “Terus terjadi pertikaian dan pertengkaran di antara pasangan suami dan istri serta tidak mungkin untuk didamaikan lagi dalam kehidupan rumah tangga”.
- 7) “Pihak suami melakukan pelanggaran yang terdapat dalam taklik talak”.
- 8) “Murtadnya salah satu pihak di antara suami maupun istri”.

d. Macam-Macam Perceraian

Perceraian terbagi atas dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan cerai oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang diajukan pihak istri ke pengadilan.

1) Cerai Talak, terbagi atas dua; Talak *Raj'I* yang merupakan pelafalan talak pertama atau kedua dan masih memiliki kemungkinan untuk rujuk³⁶, dan Talak Bain yang merupakan pelafalan talak ketiga dan tidak boleh rujuk kecuali sang istri telah dinikahi laki-laki lain lalu cerai dengan laki-laki tersebut³⁷.

2) Cerai Gugat

a) *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan tebusan atau kompensasi kepada suami. *Khulu'* berbeda dari talak, yang merupakan perceraian yang diucapkan oleh suami tanpa permintaan atau persetujuan dari istri. Hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk mengajukan *khulu'* jika ada alasan kuat yang mendasarinya, sebagaimana hukum Islam memberikan hak kepada suami untuk menalak istri jika ada alasan yang dibenarkan.³⁸

³⁶ Sudirman, Pisah demi sakinah, (Jember: Pustaka Radja, 2018), hlm. 14

³⁷ Ibid, hlm. 14

³⁸ Abdul Rahman ghozali. Fiqh munkahat (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) hlm. 220

b) *Fasakh*

Fasakh merupakan istilah untuk pembatalan ikatan pernikahan oleh hakim agama atas dasar permintaan suami atau istri yang memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat. Alasan tersebut bisa berupa adanya cacat atau kerusakan yang terjadi setelah akad nikah, yang menghalangi tercapainya tujuan atau makna dari pernikahan.³⁹ Misalnya, salah satu pasangan menderita penyakit menular atau berbahaya yang mengganggu hubungan suami istri. *Fasakh* ditetapkan sebagai cara untuk menghindari mudarat.

c) *Syiqaq*

Syiqaq adalah konflik atau keretakan yang terjadi antara suami dan istri yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. Dalam fikih, *syiqaq* adalah konflik antara suami dan istri yang diselesaikan dengan cara mengutus dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Tugas hakim adalah untuk mengupayakan perdamaian antara keduanya.⁴⁰

e. Upaya Pencegahan Perceraian

³⁹ Beni ahmad saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm.105

⁴⁰ Kamal muchtar, *asas hukum islam* (Jakarta: PT.Karya Unipress,1974), hlm. 188.

Ada beberapa hal yang diperlukan dalam upaya pencegahan perceraian, di antaranya adalah:⁴¹

- 1) Sudah berusia dewasa.
- 2) Mengikuti seminar pranikah yang diselenggarakan oleh pihak terkait.
- 3) Memiliki dasar kepribadian yang kuat dan siap menghadapi berbagai macam resiko yang nanti dihadapi.
- 4) Memiliki inisiatif untuk meredakan segala bentuk ketidakharmonisan.
- 5) Mendapatkan Pendampingan demi mencegah hal terburuk, yaitu perceraian.
- 6) Menaruh perhatian lebih terhadap pendidikan anak.
- 7) Memiliki motivasi yang kuat untuk pembangunan diri dan karakter.
- 8) Melaksanakan kerjasama antar sektor, seperti dinas pendidikan, perguruan tinggi, dinas sosial, BKKBN, dan LSM.
- 9) Memiliki kemauan dan komitmen terkait pengasuhan terhadap anak meskipun sudah berpisah.
- 10) Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang, serta menghindari perceraian, suami istri perlu melakukan beberapa hal setelah mengetahui hak dan

⁴¹ Risa nurhalisa, Tinjauan literature: faktor penyebab dan upaya pencegahan sistematis terhadap perceraian, jurnal Media Gizi Kesmas, (Surabaya) Vol. 10. No. 1, Juni 2021, hlm 157- 164

kewajiban masing-masing. Beberapa hal tersebut adalah: memahami satu sama lain, menumbuhkan cinta dengan saling menghormati dan jujur, berkomunikasi baik dengan keluarga, menyesuaikan diri, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, dan saling memaafkan.

f. Dampak Perceraian

Salah satu konsekuensi dari bercerai adalah konflik yang muncul, seperti kemiskinan akibat bercerai dan kurangnya cinta dari orang tua kepada anak, terutama jika mereka memutuskan untuk menikah lagi dan tidak lagi mengutamakan anak. Atau bahkan jika mereka masih mencintai anak, itu tidak sepenuhnya, karena orang tua telah kehilangan fokus pada anak atau pasangan baru mereka, jika mereka menikah lagi. Akibatnya, anak akan merasa seperti anak angkat bagi orang tuanya.

Dampak lain dari bercerai adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi setelah bercerai atau berusaha untuk bersatu kembali seperti biasa, mencoba memaafkan pasangan mereka. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa sakit. Mereka berdua membangun kembali hubungan mereka. Bahwa bercerai adalah masalah hukum yang harus didiskusikan jika terjadi, termasuk dampaknya bagi anak.⁴²

⁴² Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin "Dampak Perceraian" *Jurnal Buana Gender (Surakarta)* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016. hlm 62

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang mempelajari obyek dalam keadaan alami, dengan peneliti sebagai alat utama, teknik pengambilan data menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi.⁴³

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Peneliti melakukan penelitian lapangan yang berarti langsung mengamati dan menganalisis fenomena sosial di masyarakat dan KUA Depok sebagai objek penelitian. Peneliti berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan KUA Depok untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis yang mempelajari gejala-gejala sosial yang terkait dengan hukum dalam praktik pembuatan undang-undang di Indonesia. Tujuan penelitian kasus adalah untuk menggali secara detail tentang individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu mengenai latar belakang, situasi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok, Jl. Raya Tajem No.KM. 1,5, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282

⁴³ Zuchri Abdussamad, *metode penelitian kualitatif*, (Makassar: Syakir media press, 2021), 79.

⁴⁴ Muhaimin, *metode pemelitian hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 59.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat KUA Depok, Pejabat Pengadilan Agama Sleman, dan Calon Pengantin pasangan suami istri. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancara para informan yang nantinya data yang diterima akan diolah untuk tujuan penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Untuk menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* atau dalam Bahasa Indonesia disebut juga Sampel purposif. Peneliti memilih sampel purposif secara sengaja karena sampel tersebut memiliki karakteristik tertentu yang dapat meningkatkan kualitas data penelitian. Peneliti juga berupaya untuk memastikan bahwa sampel tersebut mencerminkan berbagai segmen populasi. Dengan cara ini, sampel tersebut diharapkan dapat merepresentasikan fitur-fitur penting dari populasi secara memadai. Fitur-fitur penting apa yang harus dipertimbangkan, strata apa yang harus dimasukkan dalam evaluasi dan penilaian atau penalaran peneliti.⁴⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dapat dikeompokkan ke dalam dua cara yaitu:

1. Wawancara

⁴⁵ Sapto Haryako, dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 96.

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara, yaitu dengan melakukan dialog antara dua orang yaitu penanya dan penjawab. Wawancara bisa berbentuk teratur, bebas, langsung atau tidak langsung. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa dilihat atau didapatkan dengan cara lain.⁴⁶

2. Dokumentasi

Salah satu cara peneliti mendapatkan informasi dan sumber yang beragam adalah dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah fakta yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti surat, diary, foto, rapat, souvenir, jurnal, dan lain-lain. Dokumentasi dapat memberi tahu peneliti tentang tempat, alamat, dan pendidikan informan. Selain itu, dokumentasi juga dapat menggambarkan informasi tentang informan di masa lalu (yang telah direkam atau didokumentasikan), menunjukkan hubungan antara informasi masa lalu dan kondisi saat ini, dan merekam data yang berbeda tentang informan.⁴⁷

F. Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik yang digunakan peneliti untuk memperkuat validitas data dari berbagai perspektif (misalnya, seorang guru dan seorang murid), jenis data (misalnya, dokumen, gambar, observasi, dan

⁴⁶ Eko Muerdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 59.

⁴⁷ Eko Muerdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*, ...91.

wawancara) dalam analisis dan interpretasi tema-tema dalam penelitian kualitatif. Peneliti kemudian membandingkan dan menyelaraskan data dan temuan dari berbagai sumber untuk memvalidasi sebuah tema (subfokus). Hal ini memastikan bahwa penelitian kualitatif akan lebih reliabel karena data didapatkan dari berbagai sumber data, individu, atau proses.⁴⁸

Triangulasi adalah teknik yang membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode atau sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan demikian, peneliti dapat menguji kebenaran temuan penelitian yang didapat dari lapangan dengan cara yang beragam.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan proses sebelum, selama, dan sesudah melakukan penelitian lapangan. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif, yaitu membuat hipotesis berdasarkan data yang didapat, kemudian menguji hipotesis tersebut dengan mencari data tambahan secara terus-menerus. Dari data yang dikumpulkan dengan metode triangulasi, hipotesis dapat diterima atau ditolak. Jika hipotesis terbukti benar, maka hipotesis itu dapat menjadi dasar teori.⁴⁹

⁴⁸ Sapto Haryako, dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*, 385.

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *metode penelitian kualitatif*, 158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Depok


Kantor Urusan Agama kecamatan Depok terletak di jalan raya tjem km 0.5 berada di wilayah Desa Maguwoharjo kab Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor telp (0274) 4462728. letak ini berada di sebelah timur wilayah kecamatan Depok namun demikian lokasi ini cukup mudah di jangkau dari arah manapun, karena KUA Depok di lewati akses jalan yang menghubungkan jalan lingkar utara dengan jalan ulama menuju Stadion International Maguwoharjo.

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok terletak di atas tanah seluas 1.181 m². dengan status tanah hak pakai sertifikat no.126.

Kondisi Gedung saat ini dalam keadaan baik, karena dirawat dengan baik sekali oleh KUA Depok. Adapun fasilitas Gedung yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Fasilitas KUA Kecamatan Depok

NO	Jenis sarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Gedung kantor	1	Baik	
2	Ruang kepala	1	Baik	
3	Ruang penghulu	1	Baik	
4	Ruang Nikah	1	Baik	
5	Ruang BP4	1	Baik	
6	Ruang kerja	1	Baik	
7	Ruang tamu kepala	1	Baik	Jadi satu dengan ruang kepala
8	Ruang tunggu	1	Baik	
9	Ruang arsip	1	Baik	
10	Ruang penyuluh	1	Baik	
11	Dapur	1	Baik	
12	Gudang	1	Baik	
13	Toilet	2	Baik	
14	Teras	1	Baik	
15	Tempat parkir tamu	1	Baik	
16	Tempat parkir karyawan	1	Baik	
17	Musholla	1	Baik	Pisah dengan Gedung utama
18	Halaman	1	Baik	
19	Taman	1	Baik	

Tabel 4.2 Struktur KUA Kecamatan Depok

Sebagai instansi terdepan kementerian agama yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat, Kantor Urusan Agama Mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditentukan dalam peraturan. Sebagaimana tercantum pada bab 1 pasal 2 keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang Organisasi Kantor Urusan Agama dinyatakan bahwa “Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tugas kantor Urusan Agama Kecamatan Depok yakni melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman di bidang urusan agama islam

di wilayah kecamatan Depok. Bidang urusan agama islam yang menjadi wilayah layanan KUA telah diatur lebih lanjut dalam pasal 3 KMA no 517 tahun 2001.

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 KMA no 517 tahun 2001 yang diantaranya;

- a. “Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi”.
- b. “Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan”.
- c. “Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul maal dari ibadah sosial, kepenyuluhan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 2: “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.

Pasal 3(1): “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi”.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016

- a. “Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk”.
- b. “Penyusunan statistika layanan dan bimbingan masyarakat Islam”.
- c. “Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan”.
- d. “Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah”.
- e. “Pelayanan bimbingan kemasjidan”.
- f. “Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah”.
- g. “Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam”.
- h. “Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf”.
- i. “Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan”.
- j. “Pelayanan Bimbingan manasik Haji bagi Jemaah haji Reguler”.

Pasal 4: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota”.

Peneliti melakukan wawancara kepada Penghulu KUA Kecamatan Depok menanyakan terkait tugas dan fungsi KUA Kecamatan Depok sebagai berikut:

“tugas KUA itu ya melaksanakan atau membantu bagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama (Kemenag) dibidang Urusan Agama Islam misalnya bagian pernikahan, haji, bimbingan

perkawinan, penyuluhan agama, pada intinya melaksanakan pernikahan dan manasik haji”.⁵¹

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal tugas pokok dan fungsi, KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan saja, sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat awam.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala Kantor Urusan Agama oleh Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi DIY. Dalam buku tersebut disampaikan bahwa kepala KUA kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:⁵²

- a. “Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf / pegawai KUA kecamatan sesuai dengan job masing-masing”.
- b. “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku”.
- c. “Setiap unsur di lingkungan KUA Wajib mengikuti bimbingan serta petunjuk kepala KUA kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala KUA Kecamatan”.
- d. “Dalam melaksanakan tugasnya kepala KUA bertanggung jawab kepada kepala kementerian Agama Kabupaten/kota”.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak AM Penghulu KUA Kecamatan Depok, tanggal 18 september 2023.

⁵² Buku profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Edisi tahun 2022. (Yogyakarta: KUA kecamatan Depok).

2. Kepala Kantor Urusan Agama

a. Tugas Sebagai Kepala Kantor⁵³

Adapun tugas-tugasnya: Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman di Bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan depok. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan di bidang agama. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas Kantor Urusan Agama kecamatan depok. Melaksanakan tugas koordinasi semua bidang serta Kerjasama dengan instansi lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan depok. Selaku PPAIW (Pejabat pembuat akta iklar wakaf). Pembina LP2A (Lembaga Pembina Pengamalan Agama). Pembina BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Ketua LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an). Bertanggung jawab terhadap pembukuan uang Dipa NR (Nikah Rujuk) dan BOP (Biaya Operasional Perkantoran)

b. Tugas Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN)⁵⁴

Adapun tugas-tugasnya: menerima pemberitahuan kehendak nikah. mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah catin dan wali. mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dibalai nikah maupun di luar balai nikah.mengatur dan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

mendelegasikan pelaksanaan nikah. bertindak sebagai wali hakim. mencatat peristiwa NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) dan membuat tabayun. menyimpan dan membukukan NR (Nikah Rujuk). menandatangani akta nikah dan kutipannya serta TCR (Talak, Cerai, Rujuk)

c. Tugas sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf.⁵⁵

Adapun tugas-tugasnya: meneliti syarat-syarat wakaf. meneliti dan mengesahkan nadzir. menyelenggarakan buku pengesahan nadzir. Meneliti para saksi, menyaksikan, membuat, membuat Salinan, menyampaikan Salinan, dan menyelenggarakan pendaftaran ikrar wakaf, serta mengajukan permohonan penyertifikatan tanah wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Adapun Buku yang dikerjakan: ⁵⁶ Buku penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP). Buku kasus/kejadian. Buku agenda kegiatan.

3. Kepenghuluan KUA

Adapun tugas-tugasnya: melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penghulu muda. melakukan pemeriksaan nikah atau rujuk. memberikan bimbingan dan pelayanan peristiwa nikah atau rujuk. melakukan pengawasan dan pencatatan pelaksanaan nikah atau rujuk. membantu pembinaan kaum rohis. mengerjakan buku akta dan buku

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

pendaftaran talak, cerai dan rujuk beserta kutipannya. menyelesaikan duplikat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk). melakukan administrasi stok khusus dan laporan kepenghuluan. membantu pembinaan pembantu penghulu desa. membantu pelaksanaan pembinaan perkawinan dan keluarga Sakinah. sebagai bendaharawan pembantu penerima NR (Nikah Rujuk) KUA kecamatan Depok. membantu tugas lain atas perintah kepala.

Adapun Buku yang dikerjakan:⁵⁷buku akta nikah. buku pendaftaran. buku pemeriksaan. buku catatan tabayun masuk. buku catatan tabayun keluar. buku permohonan duplikat. buku induk model F1. buku adanya kasus NTCR. buku stok khusus. buku kas umum biaya NR. buku data penyembelihan hewan kurban. buku data tempat penyembelihan hewan kurban

Adapun Laporan yan dikerjakan:⁵⁸laporan penerimaan dan penyetoran biaya NR (Model NR2). laporan / rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana NR (model NR5). laporan lain yang diminta.

4. Kepenyuluhan KUA

a. Tugas Sebagai Petugas Penyuluhan⁵⁹

Adapun tugas-tugasnya: melakukan tugas pokok sebagai penyuluh agama islam di kecamatan Depok. membantu pelaksanaan tugas kepala KUA di bidang Kemasjidan, ZIS,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Perwakafan, Bina ibadah sosial (maszawaibsos). membantu pelaksanaan tugas kepala KUA di bidang pemberdayaan masjid dan Pendidikan agama islam Masyarakat. membantu tugas kepala KUA dalam pembinaan kehidupan agama islam dan kegiatan keagamaan baik sectoral di wilayah kecamatan Depok. membantu tugas-tugas lain atas perintah kepala KUA.

b. Tugas Sebagai Pengembangan Keluarga Sakinah⁶⁰

Adapun tugas-tugasnya meliputi: membantu pelaksanaan pembinaan keluarga Sakinah. melaksanakan kegiatan penasihatn Bimbingan Perkawinan, pembinaan perkawinan dan konultasi perkawinan bekerja sama dengan BP4 kecamatan Depok. menyelenggarakan administrasi BP4 kecamatan Depok. membantu kegiatan sectoral dan lintas sectoral yang terkait dengan usaha-usaha pembinaan keluarga Sakinah/Sejahtera, desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dan pemilihan keluarga Sakinah teladan. menghimpun dan mendata kegiatan pembinaan perkawinan, keluarga sakinah, desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dan pemilihan keluarga sakinah teladan. membantu tugas lain atas perintah kepala KUA.

c. Tugas Sebagai Petugas Kemasjidan⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Diantara tugas-tugasnya: membantu pelaksanaan pembinaan kemasjidan. membantu usaha-usaha kemakmuran dan penambahan tempat ibadah umat islam. membantu proses izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah umat islam. membantu proses permohonan dana bantuan untuk tempat ibadah umat islam. menyimpan peraturan, surat edaran, instruksi dan surat-surat penpenting lainnya yang terkait dengan masalah kemasjidan. mendata dan melaporkan perkembangan tempat ibadah semua agama. mendata dan membantu pembinaan pengelola atau takmir, imam atau khotib dan remaja masjid. membantu pembinaan dan pendataan perkembangan TPQ/TKQ, Pondok pesantren, madrasah diniyah, majlis taklim, perpustakaan masjid, koperasi masjid dan grup kesenian islam. membantu tugas lain atas perintah kepala.

Adapun buku yang dikerjakan dalam bidang kemasjidan:⁶² buku induk masjid. buku adanya masjid. buku adanya langar. buku adanya musholla. buku data pengurus/pengelola/takmir dan imam-khotib. buku data perpustakaan masjid. buku data koperasi masjid. buku data remaja masjid. buku daftar IMB tempat ibadah Umat Islam. buku data jumlah tempat ibadah umat islam dan lokasi musholla. data jumlah tempat ibadah semua agama. buku data tempat ibadah non islam. buku data TPQ/TKQ, Ponpes, madrasah. buku data majlis taklim. buku data grup kesenian islam. buku

⁶² *Ibid.*

catatan permohonan dan penerimaan bantuan tempat ibadah umat islam. buku kegiatan keagamaan dan PHBI. Buku kegiatan safari jumat dan tarling. buku data tempat penyelenggaraan sholat idul fitri dan idhul adha. buku data ulama, mubaligh, Dai dan tokoh agama islam

Adapun laporan yang dibuat:⁶³ laporan perkembangan jumlah masjid, langar dan musholla beserta statusnya. laporan perkembangan jumlah tempat ibadah semua agama. laporan perkembangan IMB tempat ibadah umat islam. laporan perkembangan TPQ/TKQ, ponpes dan madrasah. laporan data tempat penyelenggaraan sholat hari raya. laporan data takmir, imam-khotib, ulama dan tokoh agama islam

d. Tugas Sebagai ZIS, Perwakafan dan Bina Ibadah Sosial⁶⁴

Dalam memengemban tugas-tugas seperti: membantu pelaksanaan pembinaan ZIS, Perwakafan dan Ibadah Sosial. menghimpun dan mengolah data ZIS, perwakafan dan ibadah sosial. mendata dan melaksanakan pembinaan pengelola BAZ dan LAZ. mendaftar, mengurus dan mengawasi proses perwakafan dan pengelolaan wakaf. membantu memotivasi dana menghimpun ZIS dan kegiatan Ibadah sosial. mendata jumlah infaq sholat hari raya umat islam. mendata pelaksanaan ibadah zakat fitrah dan qurban.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

menyimpan peraturan dan surat-surat penting lainnya yang terkait dengan ZIS dan perwakafan. membantu tugas lain atas perintah kepala.

Adapun Buku yang dikerjakan:⁶⁵. Buku Daftar Akta Ikrar wakaf (model W4). Buku daftar pengganti akta ikrar wakaf (model W4). Buku pengesahan nadzir. Buku data Wakif. buku data nadzir. Buku data tanah wakaf.

Adapun laporan yang dikerjakan:⁶⁶ laporan data perkembangan sertifikasi tanah wakaf. laporan data jumlah tanah wakaf beserta penggunaannya. laporan data pengumpulan dan penyaluran ZIS. laporan data qurban . laporan data tempat, infaq sholat idul fitri dan idhul adha.. laporan data wakif dan nadzir . laporan data wakaf yang produktif. laporan data wakaf non tanah wakaf. laporan keuangan pengelolaan dan wakf. laporan lain yang diminta.

e. Tugas sebagai Bidang Ibadah Haji⁶⁷

Dalam mengemban tugas sebagai bidang ibadah haji seperti: melakukan penyuluhan mengenai kewajiban dan prosedur pendaftaran, melaksanakan manasik haji, melakukan pembinaan pasca haji, serta membentuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

(IPHI) tingkat Kecamatan Depok. Adapun Buku yang dikerjakan: buku data jamaah haji.

5. Pengadministrasi KUA

a. Tugas sebagai Pengadministrasi⁶⁸

Dalam pengadministrasian Adapun tugas-tugas yang dilakukan seperti: Melakukan pengetikan surat keluar masuk. melakukan pengetikan pengumuman nikah (model Nc). membantu pengetikan laporan KUA. membantu pengelolaan permohonan legalisasi surat. membantu penulisan akta nikah beserta kutipannya, register NTCR. membantu penulisan tabayun masuk dan keluar. membantu pengadministrasian BP4 dan laporannya. Menyusun berkas pemeriksaan (model NB). melaksanakan tugas kerumahtanggaan KUA. membantu tugas lain atas kepala.

Adapun buku yang dikerjakan:⁶⁹ buku ekspedisi. buku akta nikah beserta kutipannya register NTCR. buku legalisasi (buku verbal). buku tabayyun masuk dan keluar. buku rekapitulasi nikah/rujuk. 6.buku ekspedisi buku nikah. buku agenda surat keluar BP4 kecamatan Depok. buku agenda surat masuk BP4 kecamatan Depok. buku catatan peminjam buku perpustakaan BP4. Buku agenda rapat BP4 kecamatan Depok. buku daftar hadir

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

rapat BP4 kecamatan Depok. Buku stok NKBS. Buku perpustakaan KUA kecamatan Depok. buku peminjaman perpustakaan KUA kecamatan Depok.

Adapun laporan yang dibuat:⁷⁰ laporan penggunaan buku NKBS. laporan Piagam bagi calon pengantin. membantu membuat laporan KUA dan BP4

6. Tata Usaha dan Pengolah Data KUA

a. Tugas Petugas Tata Usaha dan Pengolah Data⁷¹

Adapun tugas-tugasnya: menerima surat-surat masuk, mengirim surat-surat keluar dan mengagendakan surat masuk keluar. bertanggung jawab dalam pelaksanaan ketatausahaan, dokumentasi, statistik dan kearsipan. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mengatur, dan menyiapkan daftar hadir pegawai. menyelenggarakan administrasi inventaris kantor dan alat tulis kantor. mengatur, menyiapkan dan sebagai notulis pelaksanaan rapat-rapat dan pembinaan pegawai KUA kecamatan Depok. menyiapkan data dan laporan-laporan KUA kecamatan Depok. sebagai penanggung jawab tata usaha dan kerumah tanggaan KUA kecamatan Depok. sebagai pengelola keuangan DIK / anggaran rutin KUA kecamatan Depok. membantu tugas lain atas perintah kepala.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Adapun buku yang dikerjakan⁷²:. buku agenda surat masuk. buku verbal (agenda surat keluar). buku alibi. buku inventaris kantor. buku dan lembar inventaris ruangan. buku stok ATK (alat tulis kantor). buku daftar pegawai. buku rekap daftar hadir pegawai. buku surat-surat penting. buku kegiatan / rapat lintas sectoral KUA. buku tamu. buku supervise. buku notulen rapat. buku daftar hadir rapat. buku data dinding dan statistic. buku data model A / laporan data Urais

Adapun laporan yang di buat⁷³: laporan umum KUA kecamatan Depok. laporan mutasi barang triwulan (LMBT). laporan data pegawai KUA kecamatan Depok. laporan rekapitulasi absensi pegawai. Laporan model A / data urais.

Dalam penelitian ini pun ada juga sebagaimana visi, misi, motto dan janji layanan KUA kecamatan Depok:

7. Visi & Misi KUA kecamatan Depok

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sakinah dan Berakhlak Karimah”.

Misi:

- a. “meningkatkan kualitas pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk”.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

- b. “meningkatkan kualitas pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah”.
- c. “meningkatkan kualitas pelayanan teknis dan administrasi Lembaga dakwah dan pembinaan umat”.
- d. “meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi haji”.
- e. “meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan”.

8. Motto KUA kecamatan Depok

Adapun motto dari KUA kecamatan Depok “melaksanakan tugas dan pengabdian secara *istiqomah (Ikhlas Melayani, Santun dalam Pelayanan, Tertib Administrasi, Qanaah Menerima Karuniannya, dan Ramah dalam Sikap)*”

9. Janji Layanan KUA kecamatan Depok

Dalam pemberian layanan, KUA kecamatan Depok mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan cara yang cepat, tepat, sederhana, mudah dan jelas yang tertuang pada pakta integritas. Komitmen tersebut kami laksanakan dengan sikap yang ramah, sopan dengan mengembangkan 5S yaitu *Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun*.

B. Pembahasan

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Depok

Secara bahasa, implementasi memiliki arti pelaksanaan/penerapan. Secara Umum, implementasi bermakna

tindakan atau pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sebuah rencana yang tersusun dengan matang, cermat dan terperinci.⁷⁴

Dalam sebuah rencana yang dirancang secara detail, implementasi adalah aktivitas atau aksi yang diambil untuk mencapai sebuah sasaran. Menurut Mulyadi, implementasi adalah “Proses merealisasikan program sampai menunjukkan hasilnya”. Jadi, implementasi adalah langkah yang diambil setelah sebuah kebijakan ditentukan. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat berhasil.⁷⁵

Nurdin berpendapat bahwa, Implementasi mengarah kepada aktivitas, yang memiliki mekanisme terhadap suatu sistem. Implementasi tidak terbatas pada aktivitas, melainkan merupakan suatu kegiatan yang tersusun dan terencana demi mencapai suatu tujuan.⁷⁶

Guntur berpendapat bahwa, Implementasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang Tindakan dan tujuannya saling menyesuaikan interaksinya serta diperlukan perencanaan yang efektif untuk mencapai suatu tujuan.⁷⁷

Sedangkan menurut E. Mulyasa, Implementasi merupakan suatu perencanaan yang dianggap sudah matang. Implementasi juga bisa diartikan pelaksanaan.⁷⁸

⁷⁴ “Implementasi” KBBI, diakses pada 22 september, 2023. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

⁷⁵ Mulyadi, Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015),45

⁷⁶ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Jakarta:Grasindo, 2002), 170

⁷⁷ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta:Balai Pustaka,2004),39

⁷⁸ E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, H. 56

Jadi dari lima pengertian implementasi diatas dikaitkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembekalan Perkawinan, peneliti menyimpulkan bahwasanya maka Implementasi adalah suatu bentuk kegiatan/tindakan yang berangkat dari sebuah rencana yang terstruktur demi mencapai suatu tujuan.

a. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Untuk mendapat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok, calon pengantin harus sudah melengkapi pendaftaran atau administrasi pernikahan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Depok.

Untuk menikah di KUA Kecamatan Depok, ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh calon pengantin. Langkah pertama adalah mendapatkan surat pengantar nikah dari ketua RT/RW di tempat tinggal mereka dan membawanya ke kelurahan. Di kelurahan, mereka harus mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang dibutuhkan oleh KUA Kecamatan Depok. Jika mereka ingin menikah di KUA Kecamatan lain, mereka harus mengurus surat pengantar rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan Depok. Jika mereka ingin menikah dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, mereka harus mengurus surat permohonan dispensasi nikah

dari kantor kecamatan di tempat tinggal mereka. Adapun alurnya seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Alur Pelayanan Nikah



Terkait pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA, calon pengantin wajib membayar Rp. 600.000 ke Bank persepsi yang berada di wilayah KUA kecamatan Depok tempat pernikahan dan mengantarkan bukti pembayaran bea nikah ke KUA kecamatan

Depok tempat akad nikah. Namun, jika memilih untuk menikah di KUA kecamatan Depok langsung, tidak perlu membayar biaya nikah. Setelah selesai dengan administrasi pembayaran, langkah selanjutnya adalah verifikasi data nikah calon pengantin dan wali nikah. Kemudian, akad nikah dilaksanakan dan buku nikah diserahkan kepada calon pengantin. Biaya nikah dipungut berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014, sebagai berikut:

- 1) “Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya apapun”.
- 2) “Nikah dan Rujuk diluar KUA dan atau diluar hari dan jam kerja dikenakan biaya Rp600.000”.
- 3) “Bagi warga kurang mampu secara Ekonomi dan warga yang terkena Bencana alam ingin melaksanakan Nikah dan Rujuk sebagaimana point 1 di atas, maka tidak dikenakan biaya apapun. Dengan melampirkan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/ Kepala Desa Setempat”.

Mengenai pelaksanaannya, Bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Depok dilaksanakan 10 hari sebelum terlaksananya akad nikah sekaligus pengecekan berkas persyaratan yang belum lengkap untuk segera dilengkapi. Seperti Pas Foto, Surat Pengantar Nikah (NA), Fotocopy KTP, KK, Akta, Ijazah, dll. Mengenai

jadwal pelaksanaan Bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Depok hanya mengadakan setiap hari rabu dan kamis.

b. Waktu Pelaksanaan

Menurut penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, bimbingan perkawinan berlangsung secara mandiri, sudah terlaksana dan menjadi rutinitas setiap hari rabu-kamis mulai pukul 08.00-11.30. Kegiatan ini dimulai dengan mengisi daftar hadir, kemudian membaca surat al-fatihah dan dilanjutkan dengan penyampaian materi bimbingan oleh pembimbing Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Bimbingan Perkawinan ini diadakan secara langsung dan diikuti secara bersama-sama oleh calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM, selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok berikut:⁷⁹

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Depok ini ada 2 (dua) secara mandiri atau sukarela dan Reguler mas, kemudian dilakukan pemberitahuan kepada calon pengantin, kemudian dilaksanakan pemeriksaan berkas apa saja yang kurang dari saat pendaftaran nikah kemarin, kemudian pengisian daftar hadir, kemudian dilaksanakan setiap hari rabu dari 07.30 sampe selesai mas, biasanya 2-3 jam sampe sebulum adzan dhuhur biasanya. Nah kemudian apa perbedaan dari Bimwin (Bimbingan Perkawinan) mandiri dengan Reguler. Kalo Bimwin (bimbingan Perkawinan) mandiri itu yah hanya hari rabu dan kemudian kita himbau untuk membawa minum air putih dan makanan atau bekal secara masing-masing calon pengantin, Kemudian untuk Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Reguler itu kita adakan 2 (dua) hari, di hari Rabu dan Kamis, nah untuk hari

⁷⁹ AM, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 20 september 2023.

rabunya itu kita dari jam 07.30 sampai jam 15.00 sore. Kemudian untuk hari kamisnya jam 07.30 sampai jam 12.00. nah untuk makan dan minum untuk calon pengantin itu kita yang akan siapkan, dari KUA kecamatan Depok yang menyiapkan. Terkait dengan keputusan dirjen bahwa pelaksanaan Bimwin bimbingan perkawinan baru bisa dilaksanakan ketika anggaran turun. Jadi bimbingan secara mandiri ini terus kita laksanakan dan emang gak ada anggarannya mas”.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 berkaitan dengan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Point C Ayat 3b pada Bab Bimbingan Mandiri, “pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga”.

Apabila berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Point C Ayat 3b, maka prosedur yang diterapkan KUA Kecamatan Depok sudah sesuai.

c. Narasumber Dan Muatan Materi

Untuk narasumber dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok dipimpin langsung oleh kepala / penyuluh / penghulu KUA Kecamatan Depok, sebagai Narasumber harus paham dan mengerti apa yang akan disampaikan kepada peserta

Bimwin. Narasumber yang baik menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 Bab II, bagian B, pasal 2 tentang Muatan Materi dan Narasumber menyebutkan sebagai berikut:

- 1) “Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam Pelajaran”.
- 2) “Perkenalan pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam Pelajaran”.
- 3) “mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam Pelajaran”.
- 4) “Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam Pelajaran”.
- 5) “Memenuhi Kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam Pelajaran”.
- 6) “Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam Pelajaran”.
- 7) “Mempersiapkan generasi Berkualitas sebanyak 2 jam Pelajaran”.
- 8) “Refleksi, Evaluasi dan *post test* sebanyak 2 Jam Pelajaran”.

Adapun proses sebelum dilaksanakannya bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Depok adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pra Bimbingan Perkawinan

Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin perlu melakukan beberapa persiapan. Mereka harus mendaftar di KUA Depok dan melampirkan dokumen-

dokumen yang diperlukan. Selain itu, mereka juga harus mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Depok. Langkah-langkah ini harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin sebelum bimbingan perkawinan dimulai, diantaranya, yaitu:

- a) Melakukan pendaftaran di KUA kecamatan Depok minimal 10 hari kerja sebelum pernikahan.
- b) Mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan.
- c) Melengkapi segala bentuk persyaratan, seperti; surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data.
- d) Petugas BP4 melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) mengirimkan undangan yang tertuju kepada calon pengantin terkait waktu pelaksanaan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan HS selaku penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagai berikut:⁸⁰

“Bimbingan perkawinan mandiri memang untuk pasangan yang telah mendaftarkan diri mereka untuk nikah di KUA kecamatan Depok mas, jadi sebelum bimbingan calon pengantin mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jika persyaratan sudah dipenuhi oleh pasangan calon pengantin maka calon pengantin mendapatkan undangan agar bisa ikut bimbingan perkawinan”.

2) Kegiatan Saat Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, pembimbing akan berusaha membantu peserta bimbingan agar dapat memahami pengertian pernikahan, cara menghormati pasangan, memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri guna mendorong terwujudnya keluarga yang harmonis.

3) Kegiatan Setelah Bimbingan

Kegiatan yang dilakukan pasangan calon pengantin setelah pelaksanaan bimbingan adalah pemeriksaan berkas-berkas oleh petugas KUA. Pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok hari Rabu pukul 07.30-11.30.

⁸⁰ HS, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan HS selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagai berikut:⁸¹

“Setelah bimbingan selesai, kita langsung pemeriksaan berkas calon pengantin. Kita samain dah dengan data-data yang ada, contohnya dalam penulisan nama bang baik calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan, alamat tempat tinggal. Sebisa mungkin jangan sampe ada yang salah nanti berkasnya dan harus udah lengkap biar nanti dalam proses akad berjalan lancar”.

Calon pengantin perlu mendapatkan bimbingan perkawinan agar hubungan mereka semakin kuat setelah menikah. Bimbingan Perkawinan bermanfaat untuk menentukan arah masa depan, mencegah kerusakan hubungan, menyatukan visi bersama, dan mengenal keluarga pasangan. Bimbingan Perkawinan penting untuk mengajarkan dua orang yang berbeda cara berkomunikasi, menangani masalah, dan mengatasi konflik.

Kemudian dijelaskan juga dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (KDJBMI) nomor 379 tahun 2018 (b) dalam bagian 3 bagian a tentang BAB II Penyelenggaraan disebutkan “seluruh proses Bimbingan Perkawinan wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber yang sudah terbimtek sebagai fasilitator yang diselenggarakan oleh

⁸¹ HS, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

kementrian agama atau Lembaga lain yang telah mendapatkan izin kementrian agama”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan HS selaku penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagai berikut:⁸²

“untuk masalah narasumber yang ingin melakukan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) itu harus mengikuti regulasi pemerintah terkait Bimtek (Bimbingan Teknis) yang di selenggarakan Kementrian Agama atau Lembaga lain yang telah mendapatkan izin kementrian Agama dan kemudian setelah mengikuti bimtek tersebut mendapatkan sertifikat bimtek fasilitator. Maka dari itu semua yang menjadi narasumber itu bukan sembarangan narasumber, jadi bisa dipastikan kalau narasumber belum terbimtek atau belum mendapatkan sertifikat bimtek fasilitator orang tersebut tidak boleh menjadi narasumber Bimbingan Perkawinan.”

Maka dari hasil obeservasi di KUA kecamatan Depok ini sudah sesuai dengan regulasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no 379 tahun 2018.

KUA Kecamatan Depok mempunyai buku panduan pengantin guna untuk bekal, pengingat dan bahan bacaan untuk calon pengantin maupun pengantin. Adapun materi Bimbingan Perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin yang juga tercantum dalam buku panduan pengantin yang diantaranya⁸³:

- 1) Mempersiapkan Keluarga Sakinah

⁸² HS Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

⁸³ Fondasi keluarga Sakinah, Edisi tahun 2017. (Yogyakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI).

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi, oleh karena itu pasangan suami isteri harus saling mengisi dan saling menolong setiap kelemahan masing-masing pihak. Selain itu faktor agama islam adalah elemen utama yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia, karena ajaran islam memberikan arahan antara yang benar dengan yang salah antara yang bermanfaat dengan yang merusak, yang pada akhirnya memberikan semacam pedoman dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana sikap jiwa ketika mendapat anugerah dan ketika mendapat cobaan.

2) Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga

Psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan proses-proses psikologisnya. Psikologi dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu-ilmu lain yang telah mapan. Misalnya, ketika berinteraksi dengan ilmu sosial, maka timbulah psikologi sosial atau ketika berhubungan dengan ilmu hukum, maka munculah psikologi hukum. Studi tentang keluarga juga dapat dianalisis oleh psikologi. Meskipun keluarga biasanya adalah studi sosial, namun karena dalam studi keluarga itu juga melibatkan manusia dan tingkah lakunya maka psikologi pun dapat terlibat dalam studi keluarga dan disebut psikologi keluarga.

Keluarga memiliki lima fungsi utama, yaitu: Reproduksi, Sosialisasi-pendidikan, Penetapan peran sosial, serta Dukungan ekonomi dan emosional.

3) Menjaga Kesehatan Reproduksi

Untuk menjalani peran mereka sebagai pasangan, seorang suami dan istri perlu memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang prima. Salah satu tanda bahwa calon pengantin yang sehat adalah bahwa kesehatan reproduksinya dalam keadaan yang optimal. Kesehatan reproduksi adalah kondisi yang mencerminkan kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksinya dan tidak adanya penyakit atau gangguan yang menghambat kegiatan reproduksi tersebut. Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh peran sosial yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Peran sosial tersebut semakin berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki. Berbagai masalah kesehatan reproduksi dapat muncul di setiap tahap kehidupan manusia, seperti perilaku seksual berisiko pada remaja, kehamilan dini, aborsi yang berbahaya, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kedudukan perempuan yang rendah di masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan perempuan mengalami masalah kesehatan reproduksi, karena

perempuan tidak memiliki kekuasaan atas kesehatan, tubuh, dan kesuburannya. Salah satu tantangan kesehatan yang dihadapi oleh perempuan adalah masalah reproduksi, yang meliputi proses hamil, bersalin, menggugurkan kandungan dengan cara yang berbahaya, dan menggunakan kontrasepsi. Struktur organ reproduksi perempuan membuat mereka lebih mudah terkena IMS, termasuk HIV-AIDS, baik secara fisik maupun sosial.

4) Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga

Mengatur keuangan secara bijak adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang atau keluarga yang ingin mencapai tujuan yang bermakna, efisien, dan berguna, sehingga keluarga itu dapat hidup bahagia. Secara garis besar, tindakan yang harus dilakukan adalah proses mengelola pendapatan untuk mencapai tujuan keuangan seperti impian memiliki dana pernikahan, dana kelahiran anak dan sebagainya. Pendapatan kita harus dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan sekarang, seperti biaya makan, biaya angsuran motor, biaya pulsa handphone dan juga kebutuhan di masa yang akan datang, seperti biaya pendidikan anak sampai lulus sekolah, biaya ibadah haji, dan biaya pernikahan anak. Salah satu penyebab utama keretakan rumah tangga adalah gaya hidup yang boros. Tidak mau menabung dan

merencanakan masa depan, tidak sadar ada waktu susah dan senang. Nafsu ingin hidup bergelimang harta tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (pemikiran yang tidak realistis) pengeluaran yang melebihi pendapatan atau pemasukan. Islam selalu mengajarkan agar manusia hidup cukup (bersyukur dengan apa yang ada).

5) Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberi anak-anak mereka pendidikan yang berkualitas. Sejak lahir, bayi sudah melihat orang tua mereka sebagai orang yang paling dekat dengan mereka. Orang tua adalah orang yang pertama kali memperkenalkan bahasa dan nilai-nilai yang menjadi landasan pembinaan karakter dan kepribadian anak-anak mereka. Keluarga adalah tempat pertama dan utama dimana anak-anak belajar dan mendapat bimbingan dari orang tua mereka. Orang tua juga menjadi panutan dan contoh bagi anak-anak mereka, karena anak-anak akan meniru semua sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh orang tua mereka. Banyak masalah anak yang muncul di lingkungan sosial berakar dari situasi keluarga mereka. Beberapa perilaku buruk yang sering dilakukan oleh anak-anak, seperti narkoba, seks bebas, tawuran, dan bullying, adalah akibat dari ketidakpedulian atau ketidaktahuan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok berikut:⁸⁴

“Untuk materi bimwin (Bimbingan Perkawinan) itu sendiri kita juga mempunyai Buku pedomannya, yang kemudian nanti narasumber akan membuat PPT (Power Point) terkait kapasitas atau bidang yang dikuasainya itu sendiri. jadi kita tidak asal memberikan materi Bimwin (Bimbingan Perkawinan) itu sendiri, cuman Kembali lagi materi terkait Bimwin (Bimbingan Perkawinan) ini nanti kita akan sesuaikan Porsinya dengan kebutuhan calon Pengantin, mereka mengikuti Bimwin (Bimbingan Perkawinan) secara mandiri atau Reguler.”

Jadi dari hasil wawancarapun Terkait materi Bimbingan Perkawinan KUA kecamatan Depok ini pun mempunyai Buku acuan atau Pedomannya yang nanti dibuat PPT sedemikian rupa untuk calon pengantin atau peserta Bimbingan Perkawinan itu sendiri agar bisa dicerna lebih mudah.

d. Metode Penyampaian

Terdapat dua metode yang biasa digunakan biasa oleh pembimbing, yaitu:

1) Metode Ceramah

metode ini dianggap sebagai metode yang memiliki Tingkat efektivitas yang tinggi, karena memberikan kemudahan kepada pembimbing untuk berinteraksi dengan peserta..

2) Metode Diskusi

⁸⁴ AM Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 20 september 2023.

Metode ini di gunakan pembimbing atau pemateri untuk memancing peserta bimwin (Bimbingan Perkawinan) untuk lebih aktif lagi dalam hal bagaimana pemateri menyampaikan materinya. Sejauh ini metode ini sangat berhasil untuk memancing peserta bimwin (Bimbingan Perkawinan) lebih aktif dan diharapkan mengerti dengan apa yang di sampaikan pembimbing atau pemateri.

3) Metode Simulasi

Cara ini digunakan untuk pemahaman kepada para peserta bimwin (Bimbingan Perkawinan) bagaimana cara mengelola masalah – masalah dalam rumah tangga. Kemudian di jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Nah metode ini sangat efektif dan bisa sangat di pahami karena menggunakan contoh yang real dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu juga dapat Pelajaran bagaimana mengelola emosi dengan baik dari situasi yang sudah di simulasikan dengan baik.

4) Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengakhiri sesi bimwin (Bimbingan Perkawinan) untuk seberapa terserapnya materi-materi yang diberikan oleh pembimbing atau pemateri. Dalam metode ini, pembimbing bisa mengukur daya serap calon pengantin terkait materi-materi yang sudah disampaikan, juga

calong pengantin bisa lebih aktif untuk melakukan interaksi dengan pembimbing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HS selaku penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok:⁸⁵

“untuk Bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Depok metode yang di pakai yaitu ceramah, diskusi, simulasi, kemudian terakhir tanya jawab mas, yang pertama metode ceramah itu kita pakai yah karena kan banyak peserta yang memang mengikuti bimwin (Bimbingan Pernikahan) ini kan kebanyakan belum tahu apa itu keluarga sakinah dll. Kemudian yang kedua itu kita bisa diskusi mengenai bagaimana materi yang disampaikan dan lain sebagainya. Kemudian kita adakan Simulasinya contoh bagaimana kalau dirumah tangga jenengan ada masalah seperti ini dan bagaimana penyelesaiannya. Terakhir baru kita tanya jawab bagaimana dengan peserta apakah materi yang di berikan cukup atau mudah di pahami? Nah dari situ peserta bisa menyampaikan uneg-uneg nya sebagai peserta.”

Dari hasil observasi pun memang terlihat bagaimana cara pemateri/pembimbing dalam menyampaikan materinya tersebut dengan menggunakan metode diatas. Kemudian untuk para peserta juga menurut penulis pribadi juga banyak yang terlihat antusias untuk mengikuti Bimwin (bimbingan perkawinan) dan terlihat aktif untuk menanyakan keresehan peserta dari apa yang pemateri itu sampaikan.

e. Penerimaan Sertifikat

Penerimaan sertifikat dilakukan setelah kedua pasangan atau calon pengantin yang sudah mengikuti pelaksanaan Bimwin

⁸⁵ HS Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

(Bimbingan Perkawinan). Kemudian dari KUA Kecamatan Depok bertugas membuat sertifikasi untuk peserta Bimwin (Bimbingan Perkawinan) yang sudah mengikuti Bimwin (Bimbingan Perkawinan) tersebut.

Sertifikat ini adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan di KUA. Meskipun tidak menjadi syarat mutlak, sertifikat ini sangat disarankan untuk dimiliki oleh calon pengantin, karena menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti Bimwin dan mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, jika kelak ada masalah atau tantangan dalam rumah tangga, mereka dapat mengatasi dan mencegahnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AF selaku Pengolah data Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok:⁸⁶

“Untuk sertifikat ini tidak semua mendapatkannya. Jadinya yang mendapatkan itu hanya Bimwin (Bimbingan Perkawinan) yang Regular; untuk Bimwin (Bimbingan Perkawinan) mandiri sendiri tidak mendapatkan sertifikat. Karena untuk Bimwin ini sendiri kan gratis atau tidak di pungut biaya sepeserpun, nah maka dari itu untuk sertifikat ini hanya bimbingan perkawinan reguler yang dapat. Karena kan bimbingan perkawinan reguler ini dapat anggaran dari pemerintah.”

Dari observasi pun sertifikat ini di dapatkan jika para peserta bimbingan perkawinan atau Catin (calon Pengantin)

⁸⁶ AF Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 18 oktober 2023.

mengikuti atau kegiatan bimbingan perkawinan regular dan jika kegiatan bimbingan perkawinan yang mandiri maka para peserta bimbingan perkawinan atau catin (calon Pengantin) tidak mendapatkan sertifikat dari KUA kecamatan Depok.

2. Urgensi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Depok dalam Menekan Angka Perceraian

a. Pengertian Urgensi

Menurut KBBI, urgensi merupakan suatu hal mendesak yang harus didahulukan, atau bisa diartikan, bahwa urgensi merupakan suatu kondisi di mana kita harus mendahulukan hal yang sekiranya butuh penanganan langsung dan bersifat mendesak.⁸⁷


Urgensi berasal dari kata Latin “*urgere*” yang artinya (kata kerja) mendesak. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia disebut “urgensi” (kata benda). Urgensi menunjukkan sesuatu yang membuat kita harus segera menyelesaikannya. Jadi, ini berarti ada suatu persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. Sedangkan menurut Astia, Urgensi memiliki dasar kata “*urgen*” dengan akhiran “*i*” yang bermakna suatu unsur yang penting dan utama.⁸⁸




⁸⁷ Ernawati, Berhenti Sesaat Untuk Melesat, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), 133

⁸⁸ Astia Pamungkas, Pengertian Esensi dan Urgensi, artikel, diakses tanggal 25 september 2023, pukul 10.29.

Berdasarkan pengertian di atas, urgensi merupakan suatu hal yang tingkat kepentingan dan kebutuhannya didahulukan, sehingga dalam menetapkan suatu keputusan ataupun pilihan, kita bisa mempertimbangkan dan mengukur sekiranya mana yang bersifat urgen dan bisa mendahulukannya daripada hal yang lain.

Gambar 4.2 Data atau Diagram dari Penelitian





**b. Pentingnya Bimbingan di KUA Kecamatan Depok
berdasarkan Narasumber dan Informan**

Nama Pasangan	Tanggal Bimbingan Perkawinan	Tanggal Menikah
FK (25) & EA (27)	20 september 2023	21 November 2023
LRS (24) & NL (25)	4 Oktober 2023	8 Desember 2023
DP (27) & AD (35)	11 Oktober 2023	14 Desember 2023
TI (24) & AA (30)	11 Oktober 2023	16 November 2023

Urgensi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar nilai dan keharusan suatu kebutuhan. Dengan demikian, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan yang urgen dan yang tidak, dan menyelesaikan yang urgen terlebih dahulu sebelum yang lain.

Kemudian Bimbingan Perkawinan ini penting sebagaimana yang peneliti wawancara terhadap peserta bimbingan perkawinan.

“iya mas menurut saya bimbingan perkawinan ini penting banget. Dari yang tadi saya dapatkan pengetahuan saya tentang menikah kan baru yah dikatakan diangka 45%, nah setelah mengikuti bimbingan perkawinan itu saya nambah pengetahuan lagi bisa sampai 70% lah mas. Karena saya sama pasangan saya juga ini hal yang belum kesampaian kita obrolin bagaimana kita harus memikirkan waktu kedepannya kita harus apa? Kemudian di tambah lagi tadi ada psikologi perkawinan bagaimana saya juga baru tau itu mas, bagaimana cara menghadapi masalah-masalah apa yang paling sering muncul di rumah tangga, bagaimana mengetahui watak atau sifat masing-masing pasangan. Terus nanganinya bagaimana. Itu sih mas”⁸⁹

“menurut saya sih penting mas Bimbingan perkawinan ini, karena saya sama pasangan saya memang masih harus lebih belajar lagi

⁸⁹ FK & EA, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 20 september 2023.

tentang bagaimana sih menikah itu, ada apa saja sih setelah menikah itu. Mantep wes mantep mas.”⁹⁰

“penting mas, penting mas, saya jadi punya lebih banyak pengetahuan lagi mas, tadi tuh tentang piye carane punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, apik og mas untuk aku yang jarang dapet ilmu itu, kan sebelum ini yah saya tau nya nikah yaudah nikah aja gitu tapi tadi di sampekne sampe Panjang lebar gimana nikah itu.”⁹¹

“penting mas, bimbingan ini kan yah kaya Namanya kita dibimbing ono opo wae rabi tuh, penting, penting mas.”⁹²

Dari wawancara peneliti bersama narasumber, dari keempat pasangan ini kompak menjawab Bimbingan Perkawinan penting untuk diri sendiri dan pasangannya peserta dalam menghadapi pernikahan mereka masing-masing kedepannya.

Adapun penjelesan dari bapak penyuluh KUA kecamatan Depok HS bagaimana pentingnya Bimwin (Bimbingan Perkawinan) ini untuk menekan angka perceraian pada pasangan suami istri.

“Ok mas saya jawab yah, menurut saya itu penting bahkan sangat penting dikarenakan apa? Ya karena masih banyak perceraian pasangan suami istri yang belum tahu bagaimana menyelesaikan konflik-konflik rumah tangga, terus bagaimana cara kita memahami dan melaksanakan apa saja tugas dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, ini bukan hanya soal paham tidak yah mas tapi juga dilaksanakan, nah itu salah satu materi di bimwin. Kebanyakan peserta bimwin masih awam mas untuk bagaimana cara menghargai satu sama lain, kita kasih contoh saya kerja di KUA dengan gaji sekian sedangkan istri saya pengusaha

⁹⁰ LRS & NL , Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

⁹¹ DP & AD, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 11 oktober 2023.

⁹² TI& AA, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 11 oktober 2023.

tempat makan yang sudah pasti gajinya lebih dari saya, kemudian bagaimana setiap saya gajian saya kasih ke istri saya kemudian istri saya terima dengan senang hati tanpa membandingkan bandingkan gajinya dengan saya, nah disitu kan bagaimana kita saling menghargai saya menjalankan tugas suami kemudian istri saya menjalankan tugasnya dengan landasan paham dan melaksanakan dengan cara menghargai satu sama lain.”⁹³

Dari hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bagaimana para peserta Bimwin ini belum atau kurang pengetahuannya tentang materi-materi yang disampaikan oleh pihak KUA.

Disamping itu penulis menanyakan apa saja yang peserta sukai atau tertarik tentang materi-materi yang disampaikan di KUA kecamatan Depok. Karena ketertarikan ini atau sukai ini menambahkan minat pengetahuan untuk lebih mencari tahu lebih dalam terkait materinya.

“Kalo soal materinya saya lebih ke tentang anak-anak itu mas, karena menurut saya iya juga ya kan setelah menikah pasti ingin punya anak, nah disitu mas saya yang kurang pengetahuan tentang anak ini di jelasin toh tadi ada apa saja yang harus di lakukan anak umur segini gimana kasih perhatiannya tentang makan dsb. Itu sih mas”⁹⁴

“materinya tadi tuh membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah mas. Nah itu tuh bagaimana kita bisa membentuknya itu dari diri kita dulu mas kemudian ke pasangan kita”⁹⁵

⁹³ HS Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

⁹⁴ FK & EA, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 20 september 2023.

⁹⁵ LRS & NL , Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

“nek materi yang di sampein tuh keluarga sakinah. Nah itu bagaimana cara nya kita sebagai pasangan itu bisa sampe sakinah mawaddah warahmah”⁹⁶

“kalo materi yang menurutku menarik sih yah yang bagaimana kita bisa punya planning untuk 10 tahun kedepan terus planning kita gimana aja kalo 20 tahun kedepan. Itu menarik sih mas. Itu juga kan diskusi kita sebagai pasangan. Itu juga kita belum ngobrol sejauh itu dan planning planningnya.”⁹⁷

Dari hasil wawancara ini penulis mendapatkan bahwa apa yang disampaikan oleh pembimbing Bimwin mudah di pahami oleh peserta BimWin (Bimbingan Perkawinan). Dan untuk kedepannya bukan di pahami saja tapi bisa di terapkan di dalam melakukan aktivitas kesehariannya dalam berumahtangga.

Dari data Statistik Perceraian, kecamatan Depok ini dari tahun 2018-2023 ini mengalami Tren penurunan yang bisa dibbilang sedikit banyaknya peran dari bimbingan perkawinan itu sendiri.

Adapun wawancara dari HS selaku penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

“kalo menurut datanya mas bimwin sangat sangat membantu untuk menekan perceraian di depok ini. Kalo kenapa depok menjadi kecamatan terbanyak penyumbang perceraian di kabupaten sleman, salah satu faktornya dari yang bukan warga depok tapi domisili di depok itu sendiri, jadi ada pasangan yang sudah menikah kemudian pindah ke depok dan bercerai di depok.”⁹⁸

c. Kendala Dalam Bimbingan Perkawinan

⁹⁶ DP & AD, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 11 oktober 2023.

⁹⁷ TI & AA, Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 11 oktober 2023.

⁹⁸ HS Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 4 oktober 2023.

Dalam Bimbingan Perkawinan ini juga ada kendalanya. Ini pun juga disadari dari pihak KUA sendiri. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan cenderung memiliki beberapa kendala yang bisa mempengaruhi proses berjalannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Berikut adalah hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok:

1) Kedisiplinan

Dalam Bimbingan Perkawinan ini juga ada kendalanya. Ini pun juga disadari dari pihak KUA sendiri. Banyak peserta bimbingan pranikah yang datang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, hingga menyebabkan terganggunya peserta lain yang sudah datang terlebih dahulu. Kemudian dikuatkan penjelesan dari bapak penyuluh KUA kecamatan Depok HS;

“Untuk peserta Bimwin ini mungkin masnya juga sudah lihat tadi yah ada yang masih telat untuk waktu bimbingan. Semisal telat itu kan ada yang kelewat materinya. Contohnya kita kan kasih pemberitahuan jam 07.30 itu udah masuk materi pertama, kemudian ada peserta BimWin yang masuk jam 09.00 atau jam 10.00. nah itu kan ada materi yang kelewat dari bimbingan itu sendiri.”⁹⁹

Pada saat peneliti observasi pun pada kenyataannya masih ada yang telat datang, tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, dan karena itu peneliti juga sangat

⁹⁹ *Ibid*

menyayangkan untuk peserta Bimwin yang telat, mereka melewatkan materi-materi yang telah disiapkan oleh pembimbing. Dan itu juga menimbulkan kerugian pada peserta yang datang telat karena tidak mendapatkan materi yang bisa di pakai untuk berumahtangga nanti.

2) Keterbatasan Waktu

Waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sangat terbatas. Kemudian ada penjelesan dari bapak AM penghulu KUA kecamatan Depok AM;

“Untuk waktu Bimbingan Perkawinan secara mandiri ini memang waktunya di sesuaikan, paling tidak sebelum dzuhur sudah selesai untuk bimbingan perkawinan secara mandiri ini. Karena yaitu berbeda dengan bimbingan perkawinan Regular.”¹⁰⁰

Adapun bimbingan perkawinan secara mandiri ini memang dari segi waktu dipadatkan lagi daripada bimbingan perkawinan secara regular. Untuk peneliti sendiri melihat bagaimana pembimbing dalam hal ini terlihat kerepotan karena materi yang harusnya di sampaikan pembimbing di padatkan lagi. Dan kemudian seperti tidak leluasa menyampaikan materinya, karena di kejar oleh waktu, apalagi kalau pembimbing sedang menyampaikan materinya

¹⁰⁰ AM Wawancara Pribadi, Kecamatan Depok 20 september 2023.

kemudian ada kumandang adzan dzuhur, disitu kelihatan untuk cepat-cepat mengakhiri sesinya.

3) Keterbatasan Dana

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawina juga terkendala adalah pendanaan. Dalam bimbingan pranikah secara mandiri di KUA Kecamatan Depok tidak mendapatkan sertifikat dan snack atau pun minuman. Kemudian ada juga penjelesan dari bapak penghulu KUA kecamatan Depok AM;

“iya itu biasanya kalau bimbingan secara mandiri itu kita biasanya himbau untuk peserta bimbingan untuk membawa minum atau pun makanan masing-masing dari rumah.”¹⁰¹

4) Keterbatasan Materi

Materi Bimbingan Perkawinan ini sangat krusial menurut penulis, karena materinya ini sangatlah membantu untuk kebutuhan berumah tangga nanti atau peserta bimbingan perkawinan. Maka dari itu untuk materi ada perbedaan antara Bimbingan Perkawinan secara mandiri dan Bimbingan Perkawinan secara Regular. Kemudian ada penjelesan dari bapak penghulu KUA kecamatan Depok AM;

“Untuk materi Bimbingan Perkawinan secara mandiri ini memang harus disesuaikan dengan waktunya juga, paling tidak sebelum dzuhur sudah selesai untuk bimbingan perkawinan secara mandiri ini. Karena yaitu berbeda dengan bimbingan perkawinan Regular. Jadi materi yang dari

¹⁰¹ *Ibid.*

*bimbingan perkawinan regular ini di padatkan agar sesuai jamnya sebelum dzuhur.*¹⁰²

Karena materi ini sangat krusial bagi peneliti, dengan adanya perbedaan antara bimbingan perkawinan secara mandiri dan regular ini sangat disayangkan saja. Tapi peneliti juga menemukan bahwa walaupun materinya di persingkat jika mengikuti bimbingan secara mandiri, setelah bimbingan peserta bisa mendapatkan modul atau buku “fondasi keluarga sakinah” yang bisa dibaca oleh peserta dan bisa dipakai dalam berumahtangga.

Dalam segi tingkatan, urgensi terbagi atas tiga tingkatan, yakni dharuriyat (esensial), hajiyat (kebutuhan primer) dan tahsiniyat (kebutuhan sekunder dan tersier).¹⁰³

Dari Urgensi di atas merujuk pada *Hajiyat* karena berfungsi melengkapi supaya lebih kokoh, agar terciptanya rumah tangga yang tentram dan dijauhi dari perceraian.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Agil Bahsoan, MASHLAHAH SEBAGAI MAQASHID AL SYARIAH (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), Jurnal INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034, hlm. 113.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sudah mengikuti prosedur sesuai peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Namun, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan kurang maksimal seperti hanya “formalitas” dan masih biasa lebih maksimal. Calon pengantin yang telah mendaftar di KUA harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dijadwalkan setiap hari rabu dan kamis, meskipun ada kemungkinan juga di hari lain. Isi materi bimbingan mengacu pada buku panduan pengantin yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Depok. Metode penyampaian menggunakan ceramah, Diskusi, Simulasi dan Tanya Jawab. Penerimaan sertifikat dapat diterima jika mengikuti Bimwin secara regular.
2. Urgensi Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sendiri memberikan sedikit atau banyaknya manfaat untuk mencegah perceraian. Adapun data-data yang disajikan peneliti untuk membantu menulis skripsi ini. Dari materi yang disampaikan di bimbingan perkawinan ini banyak ilmu-ilmu pengetahuan tentang berumah tangga yang belum diketahui atau masih sedikit untuk peserta bimbingan perkawinan itu sendiri. Artinya Bimbingan Perkawinan ini bisa menjadi sedikit banyaknya pedoman untuk peserta bimbingan perkawinan ini sendiri untuk berumah tangga. Kemudian adanya kendala-kendala dalam bimbingan perkawinan ini muncul. Kedisiplinan, Keterbatasan waktu, Keterbatasan dana, Keterbatasan Materi. Dari hasil data Materi Bimbingan Perkawinan sejalan dengan Faktor Perceraian. Urgensi diatas merujuk pada Hajiyat.

B. Saran

1. Kepada Kementrian Agama Sleman bisa lebih diperhatikan lagi KUA-KUA yang berada di Sleman terkhusus di KUA kecamatan Depok dan bantuan dananya.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok agar bisa konsisten dan melakukan pengembangan terkait program penyelenggaraan Bimbingan perkawinan pranikah, seperti melakukan seminar, sosialisasi, maupun workshop yang terkait Bimbingan Perkawinan.
3. Kepada para calon pengantin, agar tidak menganggap remeh Bimbingan perkawinan pranikah, seperti terlambat apalagi tidak menghadiri proses bimbingan.
4. Kepada Lembaga yang mengurus Dana Ke KUA kecamatan Depok Tolong ditambah lagi untuk penunjang Pekerjaan di KUA kecamatan Depok.
5. Untuk KUA kecamatan Depok tolong untuk daya listriknya coba dinaikin lagi. Agar AC bisa dipakai tiga-tiganya bukan hanya satu dan tidak terasa lagi sejuknya, tidak joglek lagi. Biar peserta Bimbingan Perkawinan atau Akad Pernikahan di KUA kecamatan Depok tidak kepanasan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *metode penelitian kualitatif*, (Makassar: Syakir media press, 2021)
- Adlina, Saphira “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)”, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021
- Afifah, “*Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu*”, skripsi, Malang: Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Agil, Bahsoan Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *Jurnal INOVASI, Volume 8, Nomor 1*, Maret 2011 ISSN 1693-9034
- Agustina, Anjelia “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif Pada KUA KEC. Meurah Dua KAB. Pidie Jaya)”, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021
- Akbarjono, Ali. dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, cet. Ke-1 (Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2019)
- Al-qur’an
- Buku *profil Kantor Urusan Agama Kecamatan depok*, Edisi tahun 2022. (Yogyakarta: KUA kecamatan Depok).
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002

- Eko, Muerdiyanto Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020)
- Ekofitriyanto, Moh “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang”, skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2020
- Firquwwatin, Muhammad. "Nikah dini menurut perspektif sadd al-dzari'ah: studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang." Diss. UIN Walisongo (2018)
- Fitria, Laila “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”, skripsi, Jember: UIN KH Achmad Siddiq, 2022
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Haryako, Supto, dkk. Analisis Data Penelitian Kualitatif Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020)
- <https://bit.ly/stelasleman>
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma‘rifah, tt.)
- Julijanto Muhammad, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin “Dampak Perceraian” Jurnal Buana Gender (Surakarta) 1, No.1 Januari-Juni 2016
- Kamiludin, “Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah”, tesis, Mataram: UIN Mataram, 2021

- Muaidi, M. (2016). Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2)
- Muchtar, Kamal asas asas hukum islam (Jakarta: PT.Karya Unipress,1974)
- Muhaimin, metode pemelitan hukum, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020)
- Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm alUshul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)
- Munawwaroh, H. (2018). Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1)
- Nurauliah, Anna “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian DI Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)”, skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021
- Nurhalisa, Risa Tinjauan literature: faktorpenyebab dan upaya pencegahan sistematis terhadap perceraian, *jurnal Media Gizi Kesmas*, (Surabaya) Vol. 10. No. 1, Juni 2021
- Pramanasari, Yolanda Ayu, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama KEC. Plaosan KAB. Magetan”, skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Rahim Faqih, Aunur *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Saebani, Beni Ahmad, *fiqh munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

- Setiawan, Aris “Eektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”, tesis, Lampung: IAIN Metro, 2018
- Sholeh, Wildan Khairul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh kota Tangerang)”, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004)
- Sudirman, *Pisah demi sakinah*, (Jember:Pustaka Radja,2018)
- Taufiq, Kamil, *Tanya Jawab Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Depag Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bimbingan Perkawinan pak Sunhaji 1



Bimbingan Perkawinan Ibu BLKB 1



Bimbingan Perkawinan Ibu Psikologi 1



Prosesi Akad Nikah di KUA kec. Depok 1



Prosesi Akad Nikah di KUA kec. Depok 2



Bersama Bapak Sunhaji Penyuluh KUA 1

CURICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Bima Novika Jati
Tempat dan Tanggal Lahir : Serang, 21 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jagalan, Mendiro, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta
Status : Belum Menikah
Email : ahmadbimanovikaj91@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Taman Kanak-Kanak : TKIT Baitul Muttaqin (2002 – 2005)
Sekolah Dasar : SIT Bina Insani (2005-2011)
Sekolah Menengah Pertama : Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
(2011-2014)
Sekolah Menengah Atas : Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
(2014-2017)